

**DISPARITAS ‘UQUBAH DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
TENTANG PENJUAL KHAMAR DALAM
PERSPEKTIF TEORI BATAS MUHAMMAD
SYAHRUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Hukum Dalam
Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Suci Ari Zulianingsih
NIM. 2002026010

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp.
(024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Suci Ari Zulianingsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami
kirimkan naskah skripsi saudari :


Nama : Suci Ari Zulianingsih
NIM : 2002026010
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Disparitas 'Uqubah Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda
Aceh Tentang Penjual Khamar Dalam Perspektif Teori Batas
Muhammad Syahrur

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimunaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 13 Maret 2024

Pembimbing I


Dr. H. Amir Ta'rid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II


Mohammad Farid Fad, M.S.I
NIP. 198404162018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYAR'IYAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Suci Ari Zulianingsih
NIM : 2002026010
Judul : Disparitas 'Uqubah Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Tentang Penjulur Khamar Dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengudi Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal : 04 April 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 16 April 2024
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Rustum D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005


Pengudi Utama I


Dr. H. Amir Tahirid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pengudi Utama II


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I


Dr. H. Amir Tahirid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002


Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II


Mohammad Farid Fadilah, M.S.I.
NIP. 1198404162018011001

MOTTO

يَا يُهَمِّا الَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَنِ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah [5]:90)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, n.d.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang merupakan Tuhan semesta alam. Sebagai bentuk dari perjuangan peneliti, karya penelitian ini dipersembahkan untuk:

Orang Tua dan Keluarga Tersayang

Bapak, Ibu, dan Keluarga yang selalu mendoakan yang terbaik untuk peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Segenap Guru dan Dosen

Segenap Guru dan Dosen, Wali Dosen, dan para Pembimbing yang dengan sabar dan tekun telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat demi mencerdaskan putra dan putri bangsa.

Sahabat Peneliti

Para sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada peneliti.

Almamater Peneliti

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Ari Zulianingsih
NIM : 2002026020
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Disparitas 'Uqubah Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Penjual Khamar Dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrens yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 13 Maret 2024



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transiliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş/s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž/ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D/d	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fatḥah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : این ditulis *aina*

Vokal rangkap (fatḥah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *haula*

D. Vokal Panjang

Fatḥah ditulis “a”. Contoh: بـعـ = *bā’ū*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عـلـيـمـ = *alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: عـلـوـمـ = *ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa

didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh: اـیـمـانـ = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata ﷺ yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبد الله ditulis ‘Abdullah

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh:
كَاتِبَةُ الْمَالِ ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan putusan yang berbeda terhadap dua kasus yang sama tentang *jarimah khamar*. Hal ini menjadi sebab adanya disparitas pidana yang terdapat dalam putusan Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna terdakwa dihukum 40 kali cambuk sedangkan pada putusan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna terdakwa dihukum 25 kali cambuk. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana '*uqubah* penjual *khamar* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat perspektif Teori Batas dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap dispritas '*uqubah* penjual *khamar* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perspektif Teori Batas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* melalui pendekatan *ushuliyah* dengan mengambil salah satu teori dari Muhammad Syahrur yaitu teori batas. Sumber data menggunakan sumber hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, dokumen, jurnal, beserta artikel. Metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, '*uqubah jarimah khamar*' menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Teori Batas terdapat perbedaan bahwasanya meminum *khamar* termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, sedangkan jual beli *khamar* termasuk *jarimah ta'zir*. Kedua, pertimbangan hakim terhadap disparitas yang terjadi dalam kedua putusan terhadap putusan yang kedua hukumannya lebih sedikit, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam yang dapat memberikan keringanan hukuman yang disebut *takhif al-'uqubah* dengan melihat pada sikap terdakwa dalam menjalani proses persidangan.

Kata kunci : Disparitas, '*Uqubah*, Mahkamah Syar'iyah, *Jarimah Khamar*, Teori Batas.

ABSTRACT

The Banda Aceh Syar'iyah Court determined different decisions in two similar cases regarding *jarimah khamar*, this is the reason for the criminal disparity contained in decision Number 15/JN/2023/Ms.Bna the defendant was sentenced to 40 lashes whereas in decision Number 17/JN/2023/Ms.Bna the defendant was sentenced to 25 lashes. Based on the background of the problem that is the problem of this research is how the caning punishment for buying and selling *khamar* is according to Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law from a limit theory perspective and how the judge considers the disparity of '*uqubah*' in the Banda Aceh Syar'iyah Court's decision regarding buying and selling *khamar* in perspective limit theory.

This type of research is library research using an ushuliyyah approach by taking a theory from Muhammad Syahrur, namely limit theory. Data sources use secondary legal sources in the form of literature, books, documents, journals and articles. The analysis method used is descriptive-analytic. Data collection techniques use libraries (library research).

The results of the research concluded, *firstly*, that the caning penalty for *khamar* according to Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in limit theory is that there is a difference where drinking *khamar* is included in the category of *jarimah hudud*, while buying and selling *khamar* is included in *jarimah ta'zir*. *Second*, the judge considered the disparity that occurred in the two decisions, where the second sentence had less punishment, this is in accordance with the provisions in Islamic criminal law which can provide leniency in sentences called *takhif al-'uqubah* by looking at the defendant's attitude in undergoing the trial process.

Keywords: Disparity, '*Uqubah*', Mahkamah Syar'iyah, *Jarimah Khamar*, Limit Theory.

PRAKATA

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Maha Suci Allah, yang telah mengaruniai hamba-hamba-Nya dengan akal, budi dan hati pikiran, dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain, dan pencipta-Nya. Skripsi peneliti yang berjudul *Disparitas 'Uqubah Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Penjual Khamar Dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur* ini peneliti buat dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Jurusan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Doa dan salam peneliti sampaikan kepada panutan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang berperadaban penuh dengan pencerahan ilmu pengetahuan bagi seluruh manusia hingga saat ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya suatu bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak, atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan, baik secara moril maupun materil, untuk itu ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih, peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, Arifana Nur

Kholid, M.S.I beserta staf-staf Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. David Wildan, M.HI. selaku Wali Dosen peneliti yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semesteran.
5. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Mohammad Farid Fad, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada peneliti.
7. Para Pegawai perpustakaan baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya selama kuliah sebagai bahan rujukan skripsi.
8. Ayah, Ibu, dan keluarga yang tidak pernah bosan mendoakan, memberikan dukungan, dan nasehat ditengah kesibukannya.
9. Teman-teman seperjuangan yaitu Dian, Bila, Acha, Nanda yang bersedia meluangkan waktunya untuk curhat dan berdiskusi tentang berbagai masalah.

Dengan segala keterbatasan peneliti menyadari betapa banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka peneliti selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabaraktu

Semarang, 13 Maret 2024

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBERAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber dan Jenis Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM.....	19
A. ‘ <i>Uqubah</i> Penjual <i>Khamar</i>	19
1. Pengertian ‘ <i>Uqubah</i> Penjual <i>Khamar</i>	19

2.	Prinsip Dasar ‘ <i>Uqubah</i> Penjual <i>Khamar</i>	23
3.	Dasar Hukum Larangan <i>Jarimah Khamar</i>	24
4.	<i>Khamar</i> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	28
5.	Larangan Menjual Minuman Keras atau <i>Khamar</i>	31
B.	<i>Ta’zir</i>	34
1.	Pengertian <i>Ta’zir</i>	34
2.	Macam-Macam <i>Jarimah Ta’zir</i>	36
3.	Macam-Macam Hukuman <i>Ta’zir</i>	36
4.	Pendapat Ulama tentang Hukuman Cambuk	38
C.	Disparitas Putusan Hakim.....	41
1.	Pengertian Disparitas.....	41
2.	Penyebab dan Dampak Disparitas	43
3.	Pengertian, Tugas, dan Putusan Hakim	47
4.	Hakim Dalam Pandangan Islam	51
D.	Teori Batas.....	53
BAB III PUTUSAN NOMOR: 15/JN/2023/MS.BNA DAN PUTUSAN NOMOR: 17/JN/2023/MS.BNA TENTANG HUKUMAN BAGI PENJUAL <i>KHAMAR</i>		
62		
A.	Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat..	62
B.	Putusan Nomor: 15/JN/2023/Ms.Bna	68
C.	Putusan Nomor: 17/JN/2023/Ms.Bna	75
D.	Penjelasan Mengenai Disparitas Pidana Putusan Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna dan Putusan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna.....	83
BAB IV ANALISIS DISPARITAS ‘<i>UQUBAH</i> PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TENTANG PENJUAL <i>KHAMAR</i>.....		
89		

A. Analisis ‘ <i>Uqubah</i> Penjual <i>Khamar</i> Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif Teori Batas	89
B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Disparitas ‘ <i>Uqubah</i> Penjual <i>Khamar</i> dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Perspektif Teori Batas	104
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	172

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Kasus *Khamar* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. 85

DAFTAR BAGAN

- Bagan 4.1 *Jarimah Syurb Al-Khamar Dalam Perspektif Teori Batas.* 101
- Bagan 4.2 Penjual *Khamar* Dalam Qanun Aceh Pasal 16 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif Teori Batas. 103
- Bagan 4.3 Analisis ‘*Uqubah Jarimah Khamar* Dalam Putusan 15/JN/2023/MS.Bna Dalam Perspektif Teori Batas. 113
- Bagan 4.4 Analisis ‘*Uqubah Jarimah Khamar* Dalam Putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna Dalam Perspektif Teori Batas. 114
- Bagan 4.5 Analisis Disparitas ‘*Uqubah Jarimah Khamar* Dalam Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna Dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna Dalam Perspektif Teori Batas. 116

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Lembar Putusan 15/JN/2023/MS.Bna. 136
- B. Lembar Putusan 17/JN/2023/MS.Bna. 151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh Kepala Negara terhadap seseorang karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹ Hukuman dalam bahasa arab disebut ‘*uqubah*. Menurut Rokhmadi dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, ‘*uqubah* adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan umat karena disebabkan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.²

Islam membagi hukuman (‘*uqubah*) menjadi 3 jenis yaitu dilihat dari segi pertalian hukuman, segi kewenangan hakim dan dari segi objeknya. Ruang lingkup hukuman dalam segi pertaliannya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu hukuman pokok (‘*uqubah ashliyyah*), hukuman pengganti (‘*uqubah badaliyyah*), hukuman tambahan (‘*uqubah tiba’iyyah*), dan hukuman pelengkap (‘*uqubah takmiliyyah*). Sedangkan hukuman jika dilihat dari segi kewenangan hakim dalam memutus perkara terbagi menjadi 2 jenis yaitu hukuman yang bersifat terbatas, misalnya penjatuhan putusan hakim yang sesuai pada ketentuan pidana yang telah ditentukan oleh nash sehingga tidak ada batasan tertinggi maupun terendah dalam penjatuhan hukumannya, contohnya hukuman 100 kali jilid

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990), 9.

² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ed. CV. Karya Abadi Jaya, Cetakan 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

bagi seorang yang belum menikah (*ghairu muhsan*) ketika melakukan perbuatan zina. Yang kedua adalah hukuman yang memiliki alternatif untuk di pilih, misalnya pada pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*) maka pelakunya akan dihukum *qishash* sebagai hukuman pokok yaitu dibunuh, namun jika *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena halangan yang sah maka akan diganti dengan alternatif hukuman lain yaitu *diyat*, *ta’zir* dan *kafarat*. Berbeda halnya dengan hukuman jika dilihat dari segi objeknya dapat dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu hukuman dalam bentuk jasmani seperti potong tangan pada jarimah pencurian (*maisir*) dan jilid pada jarimah *zina*, hukuman dalam bentuk psikologis seperti ancaman dan teguran dan hukuman dalam bentuk benda seperti ganti rugi.³

Dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayah*) yang isinya menerangkan bahwa terdapat dua bentuk hukuman yaitu hukuman *hudud* dan hukuman *ta’zir*. Hukuman *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* yang berupa hukuman cambuk, sedangkan hukuman *ta’zir* terbagi menjadi hukuman *ta’zir* utama dan *ta’zir* tambahan. Hukuman *ta’zir* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara dan ganti rugi. Adapun hukuman *ta’zir* tambahan terdiri dari pembinaan oleh Negara, ganti rugi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua atau/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Tujuan dari pelaksanaan hukuman (*‘uqubah*) adalah untuk menghilangkan rasa balas dendam dan memberikan efek jera terhadap pelaku demi menjaga kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia

³ Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 102–5.

maupun kemaslahatan di akhirat. Dalam hukum Islam tujuan ditetapkannya hukuman menurut *maqashid al-syari'ah* terbagi menjadi 5 yang sering disebut *al-maqashid al-khamsah* (lima tujuan) diantaranya memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, setiap orang yang mengganggu lima perkara kemaslahatan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum.⁴

Menurut al-Mawardi, *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵ Suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya disebut dengan delik atau tindak pidana. Rukun *jarimah* terbagi kepada dua yaitu rukun umum yang harus terpenuhi pada setiap jarimah dan rukun khusus yang harus terpenuhi pada jarimah tertentu.⁶

Menurut Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* terdapat tiga jenis perbuatan pidana (*jarimah*) yang ditinjau dari sisi berat ringanya sanksi hukum yaitu *jarimah hudud* merupakan jarimah yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah. Yang kedua, *jarimah qisas/diyat* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) atau *diyat* (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami

⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 91.

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 4.

⁶ Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah*, 9.

(manusia/perorangan). Yang ketiga, *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*,⁷ yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁸

Dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan tentang *khamar* yang di definisikan sebagai berikut:⁹

“Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih”.

Qanun Jinayat merupakan suatu hukum pidana islam yang diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh baik yang beragama Islam ataupun non Islam yang disusun berdasarkan landasan nilai dan norma syariat Islam.¹⁰ Perbuatan yang diatur dalam Qanun Jinayat meliputi *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, *liwath*, dan *qadzaf*. Dengan adanya peraturan Qanun Jinayat tersebut maka setiap masyarakat Aceh baik yang beragama Islam maupun non Islam harus mematuhi segala peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh serta dengan penerapan Qanun Jinayat tersebut segala problematika kejahatan yang terjadi di Provinsi

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 6.

⁸ Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. XV, (2015): 50–53.

⁹ Iriansyah, “Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12 (2017): 6.

¹⁰ Wia Ulfa Praja, Selvia Junita, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,” *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 2020, 11.

Aceh dapat tertangani dengan baik. *Khamar* merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama dan dapat memberikan dampak negatif terhadap akal, kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Allah secara khusus mengulas larangan dan keharaman *khamar* (minuman keras) dan perjudian. Menurut Al-Qur'an di dalam *khamar* dan judi terdapat dosa besar dengan penjelasan bahwa pada keduanya terdapat manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِعُونَ قُلِ الْعُفْوُ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أُلْءَاءِتِ لَعْلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Q.S:2:219)

Dalil di atas sangat jelas menegaskan bahwa Al-Quran tidak menyebutkan secara tekstual bentuk maupun jumlah hukuman terhadap peminum *khamar*, namun dalil di atas hanya menyebutkan efek negatif apabila seseorang mengkonsumsinya. Hukuman bagi peminum *khamar* tidak

disebutkan dalam Al-Quran, namun disebutkan secara tegas oleh Hadist Nabi yaitu:¹¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَرِبَ الْحُمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ"

“Dari Abdullah bin Amr bin Ash berkata: Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang meminum khamr maka jilidlah ia, apabila ia mengulanginya maka jilidlah ia, apabila ia mengulanginya lagi maka bunuhlah ia””. (H.R Ahmad)

Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i sepakat terhadap hukuman *had* bagi peminum *khamr*, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah jilid bagi peminum *khamr*. Menurut Imam Abu Hanifah tentang hukuman *had* orang yang meminum *khamr* adalah 80 kali jilid, terdapat dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Syaikh Syamsuddin As-Sarkhos, berbeda halnya dengan Imam Asy-Syafi'i hukuman *had* orang yang meminum *khamr* adalah 40 kali jilid, sebagaimana di ungkapkan dalam kitabnya *Al-Umm*.¹² Dalam hadist Nabi tersebut jelaslah bahwasanya hukuman bagi peminum *khamar* adalah dijilid.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 secara tegas menjelaskan hukuman yang dikenakan terhadap peminum *khamar* bahwa pelaku *khamar* akan dikenakan hukuman berupa

¹¹ Musnad Imam Ahmad, *Musnad Abdullah Bin 'Amr Bin 'Ash*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 397.

¹² Aswarudian, “Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamar (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)” (Pekanbaru, 2020), 4.

hukum *had* yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, yaitu *dijilid* (dicambuk).¹³

Permasalahan hukum yang konkret terdapat dalam perkara Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna dan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna yang terjadi dan disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dari dua perkara *khamar* tersebut terjadi disparitas putusan majelis hakim terhadap terdakwa dengan sengaja menjual *khamar* yakni perkara nomor 15/JN/2023/Ms.Bna dengan inisial Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi, umur 22 tahun, dijatuhan 'uqubah ta 'zir cambuk sebanyak 40 kali karena telah melanggar pasal 16 ayat (1) Qanun Jinayat. Sedangkan dalam perkara 17/JN/2023/Ms.Bna dengan inisial JNT binti S, umur 22 tahun, dijatuhan 'uqubah ta 'zir cambuk sebanyak 25 kali karena telah melanggar pasal 16 ayat (1) Qanun Jinayat. Putusan perkara tindak pidana tersebut diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda pada hari dan tanggal yang berbeda di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada kedua putusan tersebut telah terjadi disparitas pidana karena bentuk penjatuhan vonis yang mengakibatkan terjadinya disparitas kepada putusan pengadilan pada pelaku tindak pidana *khamar*, dan jelas pada kedua putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual *khamar*.

Kedua perkara di atas merupakan perkara disparitas. Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun non yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat

¹³ Azharuddin, "Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. IV, N (2019): 15–16.

berbahayanya sama dan dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang sah.¹⁴

Harkristuti Harkrisnowo membagi disparitas pidana kepada empat kategori; *Pertama*, disparitas antara tindak pidana yang sama. *Kedua*, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama. *Ketiga*, disparitas pidana yang dijatuhan oleh satu majelis hakim. *Keempat* disparitas antara pidana yang dijatuhan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁵

Dari pemikiran Harkristuti Harkriswono di atas dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana telah menyejarah dan senantiasa tumbuh didalam proses penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya ditemukan pada ruang lingkup pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan pidana, bahkan terjadi pula dalam putusan hakim, baik yang diputus oleh majelis hakim yang sama maupun majelis hakim berbeda yang menangani tindak pidana yang sama. Kenyataan mengenai tumbuhnya ruang lingkup disparitas menimbulkan adanya inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan tindak pidana dan putusan yang dibuat oleh majelis hakim terhadap kasus yang sama, baik oleh satu atau beberapa majelis hakim. Hukum menjadi tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum ketika ada disparitas pidana. Dalam situasi dimana kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara keseluruhan, masyarakat menganggap bahwa elemen keadilan yang diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum tidak lagi dipenuhi. Beberapa faktor dapat menyebabkan perbedaan dalam jenis pidana. *Pertama*, perbedaan ini dapat berasal dari

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 45.

¹⁵ Yuni Roslaili, "Disparitas Hukum dan Restitusi Qanun Jinayah," *Juni 30* (Semarang, 2022). 67.

hukum itu sendiri, seperti yang terlihat dalam hukum pidana positif Indonesia, dimana hakim memiliki wewenang yang luas untuk menentukan jenis pidana apa yang diberikan kepada pelaku. *Kedua*, besar kecilnya ukuran barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan maupun penggeledahan. *Ketiga*, terkait dengan niat dari terdakwa ketika melakukan kejahatan yang selanjutnya dihubungkan dengan tujuan dan hasil akhir kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁶

Diparitas pidana terkait erat dengan kebebasan hakim untuk memutus perkara terhadap terdakwa yang melakukan pelanggaran yang sama. Kedua kebebasan ini menyebabkan ketidaksamaan dan menimbulkan perasaan ketidakadilan dalam masyarakat. Terpidana yang membandingkan pidananya dengan terpidana yang lainnya maka ia akan merasa dirinya sebagai korban ketidakadilan karena adanya disparitas. oleh karena itu, pedoman penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan masih sangat diperlukan dalam Qanun Jinayat untuk meminimalisir ketidaksamaan tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang ‘*uqubah jarimah khamar* dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan judul “Disparitas ‘Uqubah Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tentang Jarimah Khamar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan yang sekiranya dapat diangkat dan dikaji secara lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang dimaksud ialah:

1. Bagaimana hukuman cambuk pada *jarimah khamar* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat perspektif teori batas?

¹⁶ Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Slemen,” *Jurnal Hukum Novelty* Vol 7, No. (2016): 233–34.

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas terhadap '*uqubah jarimah khamar*' dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh tentang *jarimah khamar* dalam perspektif teori batas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui hukuman cambuk pada *jarimah khamar* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat perspektif teori batas.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap dispritas '*uqubah*' dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh tentang *jarimah khamar* dalam perspektif teori batas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dan bahan bacaan untuk perpustakaan dan referensi bagi mahasiswa.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa, terutama penelitian hukum tentang *jarimah khamar*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk mempertimbangkan undang-undang jinayat yang berkaitan dengan "*uqubah jarimah khamar*".

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi masyarakat terhadap ‘*uqubah jarimah khamar* yang selama ini diterapkan oleh pemerintah kepada pelaku *jarimah khamar* melalui peraturan Qanun yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan mencari sejauh mana penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya serta menghindari plagiasi isi penelitian. Sejauh ini, terdapat beberapa literatur-literatur yang telah mengkaji tentang Qanun Jinayat Pada kasus *khamar*, akan tetapi belum ada yang secara spesifik menyangkut tentang pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Munawir Sajali (1113043000039) tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar”

Skripsi tersebut membahas pelaksanaan hukuman cambuk mengenai pelaku *khamar*. Pelaksanaan hukum cambuk sudah sesuai bagi pelaku peminum *khamar* menurut penetapan hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari hukuman yang diberikan kepada peminum *khamar* yaitu dikenakan *uqubah hudud* cambuk sebanyak 40 kali walaupun ada beberapa sahabat Nabi yang menyatakan

80 kali.¹⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu khusus membahas tentang disparitas ‘*uqubah* yang terjadi pada pelaku *jarimah khamar* berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan 17/JN/2023/MS.Bna.

2. Skripsi yang ditulis oleh Predi Widiansyah (14.0201.0075) tahun 2019 yang berjudul “Tindak Pidana Minum Minuman Keras (*Khamar*) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”

Skripsi tersebut membahas konsep tindak pidana minum-minuman keras (*khamar*) dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dimana Pandangan hukum positif dalam memandang minum-minuman keras dipandang sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu di dalam buku ketiga tentang Pelanggaran, Bab I tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan (Pasal 492) dan Bab IV tentang Pelanggaran Kesusaiaan (Pasal 536). Namun pandangan hukum Islam terkait minum minuman keras dipandang sebagai induk segala kejahatan (*ummul khabaits*) dan merupakan salah satu dosa besar, selain itu dapat merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta.¹⁸ Sedangkan skripsi ini khusus membahas bagaimana pandangan Qanun jinayat mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim

¹⁷ Munawir Sajali, “Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar” (Jakarta, 2018).

¹⁸ Predi Widiansyah, “Tindak Pidana Minum Minuman Keras (*Khamar*) dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” (Magelang, 2019).

dalam menjatuhkan hukuman terhadap 2 putusan tentang *jarimah khamar* yang berbeda-beda yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan 17/JN/2023/MS.Bna.

3. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, volume 12, nomor 1 Januari-Juni 2017 yang ditulis oleh Iriansyah (Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh) tahun 2017 yang berjudul “Penegakan Hukum Jinayat Terhadap *Khamar* Sebelum Dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang”

Jurnal tersebut membahas penegakan hukum *jinayat* terhadap *khamar* sebelum dan pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di kabupaten Aceh Tamiang.¹⁹ Sedangkan skripsi ini lebih membahas mengenai '*uqubah* dalam *jarimah khamar* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang kemudian di disparitaskan terhadap 2 putusan yang telah di putuskan oleh Mahkamah Syariah di Banda Aceh yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan 17/JN/2023/MS.Bna.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aswarudian (11623100700) yang berjudul “Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum *Khamr* (Studi) Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i”

Skripsi tersebut lebih mambahas hukuman *had* bagi pelaku peminum *khamar* menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i. Dalam pandangan Imam

¹⁹ Iriansyah, “Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang.”

Abu Hanifah memandang hukuman bagi peminum *khamar* adalah dihukum dengan hukuman *had* yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Hadist, Qiyas, dan Qaul Sahabi yang dimana pelaku peminum minuman keras akan dihukum dengan 80 kali cambukan. Berbeda halnya dengan pandangan Imam Asy Syafi'i terkait hukuman *khamar* adalah di dera 40 kali cambukan jika orang tersebut merdeka dan 20 kali cambukan bila mana seorang budak.²⁰ Sedangkan dalam skripsi ini lebih terfokus membahas mengenai disparitas hukuman *jarimah khamar* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan 17/JN/2023/MS.Bna.

5. Jurnal Liga Hukum, Volume 1 Nomor 1 Januari 2010 yang ditulis oleh Fauzul Aliwarman (Fakultas Hukum UPNV Jawa Timur) tahun 2010 yang berjudul “Disparitas Pemidanaan Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Narkoba Di Pn. Tangerang”

Jurnal tersebut membahas mengenai disparitas tindak pidana narkoba dalam kasus Til Bahadur Bhandari (24 tahun) dan Bir Bhadur Gurung (32 tahun) telah terbukti adanya disparitas pemidanaan yang mencolok karena disebabkan majelis hakim masing-masing pengadilan, yaitu PN Tangerang dan PT belum memiliki pandangan atau persepsi yang sama tentang berat dan sifat tindak pidana yang dilakukan pelaku yang kemudian dianalisis dengan

²⁰ Aswarudian, “Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i).”

menggunakan hukum Islam dan hukum pidana islam.²¹ Sedangkan skripsi ini lebih membahas mengenai disparitas ‘*uqubah* dalam tindak pidana *jarimah khamar* terhadap 2 putusan yang telah di putuskan oleh Mahkamah Syariah di Banda Aceh yaitu putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan 17/JN/2023/MS.Bna yang dilihat dari kacamata fiqh jinayat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²² Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara

²¹ Fauzul Aliwarman, “Disparitas Pemidanaan Narkoba dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Narkoba di PN. Tangerang),” *Jurnal Liga Hukum Volume 1* (2010).

²² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 15.

terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (*objektif* dan *sahih*) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.

Dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya. Kajian disparitas tersebut terutama terkait dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam kasus-kasus yang bersangkutan.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research*, yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, putusan pengadilan dan dokumen lainnya²⁵ yang terfokus dengan objek kajian. Sehingga, proses penelitian didukung melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan. Dilakukan juga analisis data guna

²⁴ Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”* (Jakarta: Sekretaris Jendral KY RI, 2014), 6.

²⁵ Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), 26.

membangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya yang mengacu pada pendekatan normatif. Setelah proses deskripsi selesai, kemudian dilakukan proses penyimpulan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Sutarto mengartikan pendekatan atau lampiran sebagai terjemahan dari kata *approach* (bahasa Inggris).²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushuliyah*,²⁸ yaitu pendekatan dengan mengambil salah satu teori dari Muhammad Syahrur yaitu teori batas yang mempergunakan pendekatan Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ialah subjek darimana data yang diteliti dapat diperoleh. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung.²⁹ Data sekunder berisikan sumber-sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memperjelas sumber hukum primer.³⁰ Dalam penelitian ini digunakan sumber hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang membahas secara khusus berupa

²⁶ Suratman dan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015.), 47.

²⁷ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 180.

²⁸ Mohammad Farid Fad and Ali Imron, "A Halal Cryptocurrency Model Under the Maqashid Al-Shari'ah Scheme," *Ournal of Islamic Economics Lariba* 8, no. iss. 1 (2022): 231–32, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art14>.

²⁹ Margono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cetakan IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 127.

³⁰ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2010), 318.

buku yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syahrur. Seperti *al-Kitab wa al-Qur'an: Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, dan dokumen seperti putusan pengadilan Mahmakah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna, dan jurnal beserta artikel mengenai pemikiran tokoh yang merupakan hasil interpretasi orang lain, skripsi dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang harus ditempuh dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis dan proses pencarian data yang akurat. Data tersebut dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung demi kepentingan analisis dalam mencari kesimpulan dan mendapatkan jawaban yang benar terhadap pelaksanaan suatu penelitian serta bagian dari upaya peneliti dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti buku, dan dokumen termasuk Qanun Jinayat, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen, majalah, jurnal, *web* (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti mengungkap masalah disparitas ‘*uqubah* dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Pada tahap ini seorang peneliti harus menelusuri data yang telah terkumpul sehingga melalui proses pengolahan data peneliti dapat menentukan analisis bagaimana yang akan diterapkan.³¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu ingin mencoba mendeskripsikan kontruksi dasar teori batas Muhammad Syahrur, lalu dianalisis secara kritis. Dinamakan analisis, karena pekerjaan yang dilakukan peneliti adalah menguraikan bahan yang dikumpulkannya secara rinci berdasarkan kriteria tertetu³² seperti mengumpulkan pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrur mengenai teori batas dalam *jarimah khamar*. Dinamakan deskriptif, karena dilakukan oleh peneliti adalah melukiskan ciri-ciri atau karakteristik data (yang dalam hal ini bersifat normatif).³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-masing bab

³¹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 77.

³² Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, 181.

³³ Nico Ngani, 181.

yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Umum, *'Uqubah, Ta'zir*, Disparitas Putusan Hakim, Teori Batas.
- BAB III Putusan Nomor 15/jn/2023/MS.Bna dan Putusan Nomor 17/jn/2023/MS.Bna tentang Hukuman bagi *Jarimah Khamar*.
- BAB IV Analisis Hukuman Cambuk Pada *Jarimah Khamar* Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif Teori Batas dan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Disparitas *'Uqubah Jarimah Khamar* Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan Putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna Dalam Perspektif Teori Batas.
- BAB V Penutup, berisi Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. ‘Uqubah Khamar

1. Pengertian ‘Uqubah Khamar

‘Uqubah’ berarti hukuman atau balasan yang digunakan dalam kasus *jinayat*. Arti hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.¹ Nama lain dari *al-‘uqubah* adalah *al-Jaza’* atau *hudud*. Dalam hukum pidana islam menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

العقوبة هي الجزء المقرر لصالحة الجماعة على عصيان امر الشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemajuan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”².

Dari definisi di atas, dapat dipahami hukuman adalah balasan setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan korban bagi orang lain atas perbuatannya. Dalam arti lain, hukuman adalah penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan atas apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain

¹ KBBI, “‘hukuman’. KBBI Daring, 2023,” Accessed November 17, 2023. <https://kbbi.web.id/disparitas>.

² Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri’ Al Jina’i Al Islami* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992), 65.

atau sebagai balasan atas pelanggaran syara' yang dilakukannya.

Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, pengertian hukuman hampir sama dengan pidana atau pemidanaan. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.³ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah membedakan pemidanaan dan pidana. Pemidanaan berkaitan dengan hukuman yang diterima, sedangkan pidana berkaitan dengan hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan "*straf*" dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto, bahwa ada perbedaan antara istilah "hukuman" dan "pidana". Hukuman didefinisikan secara umum sebagai sanksi yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata. Istilah pidana, di sisi lain, mengacu pada hukum pidana, yaitu, dalam hal terjadi pelanggaran yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana.⁴

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), 1.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 12.

Rasulullah saw diutus oleh Allah SWT ke dunia untuk menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang dan menjaganya dari hal-hal yang menyimpang yang dapat menyebabkan kerusakan. ‘*Uqubah* dimaksudkan untuk memperbaiki setiap orang yang melakukan kesalahan agar mereka menyadari bahwa mereka salah dan kembali ke jalan yang benar, serta untuk menjaga ketertiban umum agar semua orang dapat hidup dengan damai, tenram, dan penuh kasih sayang. Kejahatan tidak memberikan manfaat kepada pelaku, tetapi hanya mengakibatkan kemudharatan bagi mereka yang melakukannya.

Secara bahasa *khamar* adalah berasal dari bahasa arab yang artinya *syatriu asy-syai'* yaitu penutupan sesuatu atau menutupi sesuatu. Kemudian Ra'ghib Al-Ahfaha'ni melengkapi penjelasannya untuk kata *khamar* ini, yaitu *khamar* dikatakan *khamar* karena *khamar* itu *mengkhamar* atau menutupi saraf pusat akal. Namun bagi sekalangan manusia ada yang berpendapat bahwa *khamar* adalah setiap hal yang memabukkan. Tetapi sebagian lain mengatakan bahwa *khamar* hanya sebatas sebuah nama untuk cairan yang dihasilkan dari fermentasi anggur dan kurma. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw:

الخمر من ثأر تين الشجرتين الخلدة والعنبة

“Khamar itu berasal dari dua pohon ini, yaitu kurma dan anggur”.⁵

⁵ Al-Raghib al-Isfahani, “Mufradat Alfaz Al Quran, 208. Dikutip oleh Yazid Bin Abd Al-Qadir Jawaz dalam Kedudukan Jihad dalam Syariat Islam,” *Pustaka Al-Taqwa*. Bogor (2007): 159.

Maka dari uraian singkat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *khamar* secara bahasa umumnya diartikan sebagai apapun yang dapat mengganggu kerja akal (menutupi akal), sedangkan secara khusus *khamar* adalah perasan anggur. Hal ini dikarenakan istilah *khamar* sudah menjadi istilah baku bagi kalangan arab untuk menyebutkan anggur.

Peneliti menyimpulkan bahwa ada dua kata kunci yang menjadi sandaran pendefinisian *khamar* secara istilah. Dua kata ini sangat berkaitan, baik secara makna aslinya juga makna pemakaiannya. Dua kata itu adalah penutup dalam hal ini penutup akal sebagai makna asli dan minuman sebagai makna pemakaian (yang biasa dimaksudkan), karena umumnya orang arab memeras anggur untuk dijadikan minuman, ada yang baik dan ada yang sampai menutupi akal dengan melalui pengolahan tertentu. Maka definisi *khamar* secara istilah adalah minuman yang memabukkan atau menutupi akal.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa semua jenis minuman, apapun namanya, jika memabukkan maka itu adalah *khamar*, apapun minuman itu dan terbuat dari apapun jika dia menutupi akal maka dia adalah *khamar* dan itu haram. Namun jika dia bukan minuman tetapi dia mengakibatkan menutupi kerja akal/memabukkan maka itu bukan *khamar*. *Khamar* dibatasi hanya kepada minuman sesuai pemakaian kata tersebut pada awalnya, yaitu minuman dari anggur.

2. Prinsip Dasar ‘*Uqubah Khamar*’

Tujuan Islam adalah untuk mensyariatkan ‘*uqubah*’, yang berarti memperbaiki perilaku seseorang dari

hal-hal yang dilarang agama. Beberapa prinsip dasar ‘*uqubah* termasuk hal-hal berikut:⁶

- a. Hukuman bersifat universal, yang berfungsi sebagai penghalang sebelum terjadinya tindak pidana dan sebagai upaya mencegah pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman berfungsi sebagai penghalang sebelum terjadinya tindak pidana serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menyadarkannya agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Penerapan hukuman sejalan dengan kemaslahatan masyarakat. Menurut keadilan, hukuman selalu disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Jika kepentingan masyarakat menginginkan hukuman yang lebih berat, maka hukuman tersebut akan diperberat, dan jika kepentingan masyarakat menginginkan hukuman yang lebih ringan, maka hukuman tersebut akan diperlentik. Selama pelaku tindak pidana tidak berusaha memperbaiki diri dan bertaubat dari perbuatannya, pelaku tersebut akan dibunuh atau dipenjarakan jika kemaslahatan masyarakat menghendaki keduanya.
- c. Setiap bentuk hukuman yang diberikan adalah hukuman yang disyariatkan, oleh karena itu hukuman tersebut wajib dijalankan karena dapat menjamin dan menjaga ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

⁶ Achmad Syatar, Abdul and Abu Bakar, *Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)* (Gowa, 2020: Alauddin University Press, 2020). 68.

d. Hukuman yang ditetapkan dalam Islam tidak bersifat balas dendam akan tetapi bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Hukuman yang ditetapkan dalam Islam sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Dasar hukum larangan *khamar* sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

- a) QS. Al-Baqarah [2]:219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا آئُمْ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمٌ أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
فُلْ أَعْوَعٌ ۗ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَلْءَاءِتِكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.(QS. Al-Baqarah [2]:219).⁷

Jika ditelisik terhadap ayat di atas, kata yang digunakan untuk menunjukkan istilah *khamar* adalah **الْحُمْرِ**. Pada ayat ini, **الْحُمْرِ** memiliki makna yang sangat luas. Dalam tafsir Ibnu Katsir seputar riwayat bahwa *khamar* pernah dihalalkan, dan *khamar* diharamkan secara bertahap di masyarakat Arab.

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990). 345.

Mulanya konsumsi *khamar* masih lumrah di Madinah, ketika ditanya seputar hukumnya Nabi pun menjawab berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 di atas. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa *al-khamar* itu bisa memberikan manfaat, tetapi dosa yang ditimbulkannya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Namun ternyata penekanan pengharaman *khamar* dirasa kurang maka turunlah ayat yang kedua.⁸

- b) QS. An-Nisa'[4]:43

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوهُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُو
مَا تَفْعُلُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَيِّلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمْسَتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوْ مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا
بِرُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَغُورًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu

⁸ Muhammad Luthfi Kamal Damayanti, alvina, Miftahul Fauzi, “Dampak Minuman Khamar Perspektif Tafsir Al-Maqashidi,” 28 September, 2021, [https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58031-Dampak-Minuman-Khamr-Perspektif-Tafsir-Al-Maqashidi-\(Alvina-Damayanti-Miftahul-Fauzi-Muhammad-Luthfi.html](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58031-Dampak-Minuman-Khamr-Perspektif-Tafsir-Al-Maqashidi-(Alvina-Damayanti-Miftahul-Fauzi-Muhammad-Luthfi.html).

dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”. (QS. An-Nisa’[4]:43).⁹

Diksi dalam penggalan ayat di atas dapat kita lihat pada kata

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا^٩
مَا تَقْوُلُونَ

yang memiliki arti yang merujuk pada pengharaman *khamr*, dan dampak yang tidak baik bagi kita karena ada sebuah larangan untuk kita melakukan ibadah shalat karena akal kita tidak sempurna di karenakan kita sedang mabuk. Ayat di atas menunjukkan bahwa orang mukmim dilarang melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk sampai mereka bisa membedakan dan menyadari apa yang mereka ucapkan dalam lafad shalat, karena dapat mengakibatkan salah bacaan dalam lafad shalat dan hal ini pernah dilakukan oleh sabahat Abdurrahman bin Auf.¹⁰

Dan ayat yang terakhir yang menegaskan haramnya *khamar* dan harus dijauhi terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90.

c) QS.Al-Maidah [5]:90

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

¹⁰ Alvina Damayanti , Miftahul Fauzi, “Dampak Minuman Khamar Perspektif Tafsir Al-Maqashidi.” 7

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS.Al-Maidah [5]:90).¹¹

Dapat kita lihat diksi dalam ayat di atas adalah رِجْسْنُ مِنْ إِنَّمَا الْخَمْرٌ (sesungguhnya meminum *khamr*), عَمَلُ الشَّيْطَنِ (perbuatan keji termasuk perbuatan setan), فَاجْتَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan).

Kandungan yang terdapat dalam ayat di atas sama intinya dengan yang ayat terdahulu yaitu diharamkannya meminum *khamar*, pada intinya kita disuruh menjauhinya agar kita mendapat keberuntungan, karena meminum *khamar* itu salah satu perbuatan setan, perbuatan yang di benci oleh Allah.¹²

Allah tidak akan melarang sesuatu jika tidak merugikan manusia. Minuman *khamar* tidak diragukan lagi berbahaya bagi kesehatan, pikiran, dan urat syaraf, serta keluarga dan harta benda. Mengkonsumsi *khamar* mirip dengan mengkonsumsi narkoba, candu, atau

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 356

¹² Damayanti, alvina, Miftahul Fauzi, “Dampak Minuman Khamar Perspektif Tafsir Al-Maqashidi.” 9.

obat-obatan terlarang yang menyebabkan ketagihan. Bagi seseorang yang telah ketagihan minum *khamar*, tidak penting berapa harga *khamar* itu. Dengan demikian, *khamar* membahayakan dalam pergaulan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian, dan sebagainya. Rumah tangga akan kacau, tetangga tidak aman dan masyarakat akan rusak, karena minum *khamar*. Unsur utama dari *khamar* adalah *asy syurbu* (meminum *khamar*) karena Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan.¹³

Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Swt menegaskan kata *khamar* dan *maisir* sebagai bagian dari perbuatan setan yang harus dijauhi oleh orang-orang karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama orang, membuat rumah tangga kacau, membuat tetangga tidak aman, dan membuat masyarakat rusak. Setiap perbuatan buruk dan kejahatan sangat terkait dengan penyakit kecanduan *khamar*. Bahkan efek paling berbahaya yang dapat disebabkan oleh *khamar* adalah bahwa orang yang meminumnya menjadi mabuk, sehingga mereka tidak akan malu-malu berzina di tempat-tempat maksiat seperti *night club*, *bar* dan lain-lain serta dapat menghalangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat dikarenakan peminum *khamar* telah hilang akalnya karena meminum-minuman yang memabukkan tersebut.

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ed. CV. Karya Abadi Jaya, Cetakan 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 24.

Merujuk pada dalil-dalil Al-Quran larangan tersebut mengandung hikmah yang mulia yaitu:¹⁴

- a. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum *khamar*. Orang yang minum *khamar* sampai tingkat "pecandu" tidak akan mampu menghindari kejahatan atau kemaksiatan. Karena *khamar* adalah induk dari semua bentuknya, ketika *khamar* diharamkan dan kebiasaan meminumnya dihilangkan, berbagai tindak kejahatan akan sirna atau paling tidak akan menurun drastis.
- b. Menjaga kesehatan fisik dana mental dari penyakit yang disebabkan oleh konsumsi *khamar*, seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya.
- c. Masyarakat terbebas dari kebencian dan permusuhan yang disebabkan oleh pengaruh. *Khamar* bukan hanya menyebabkan banyak penyakit, tetapi juga menyebabkan kesehatan mental pecandunya buruk. Pecandu *khamar* akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan karena mereka mudah tersinggung dan salah paham.
- d. Menjaga agar hati tetap suci, murni, dan dekat dengan Allah. Karena *khamar* akan mengganggu

¹⁴ Universitas Islam An-Nur Lampung, "Khamar : Pengertian, Hukum Minuman Keras, Had Minum Khamar, dan Hikmah dilarangnya Miras," 22 November, 2022, <https://an-nur.ac.id/khamar-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamar-dan-hikmah-dilarangnya-miras/#:~:text=alat%20pukul%20lainnya,%20Hikmah%20diharamkannya%20Minuman%20Khamar,%20menghindar%20dari%20tindak%20kejahatan%20kemaksiatan>.

kesehatan fisik dan menjauhkan hati pecandunya dari Allah setiap hari. Saat hatinya menjadi gelap dan keras, ia tidak sungkan-sungkan melakukan sesuatu yang melanggar aturan syar'i.

3. *Khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur permasalahan *khamar* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 sampai Pasal 17, dimana pada Pasal 1 angka 21 Bab 1 tentang Ketentuan Umum menjelaskan *khamar* adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Sehingga berapapun minuman yang telah diminum dalam *khamar* baik sedikit maupun banyak akan dikategorikan sebagai *jarimah khamar* dalam Qanun Jinayat.

Adapun sanksi bagi pelaku *jarimah khamar* juga telah dirumuskan dalam Bab IV tentang *Jarimah* dan '*Uqubah*' pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Qanun Jinayat sebagai berikut:

- | | |
|----------|--|
| Pasal 15 | <ul style="list-style-type: none"> (1)Setiap orang yang dengan sengaja meminum <i>khamar</i> diancam dengan ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk
 (2)Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling |
|----------|--|

banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan”.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”.

Pasal 17

- Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan”.¹⁵

¹⁵ Gubernur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” Pub. L. Nomor 6 Tahun 2014 (2014),

Dari rumusan Qanun Jinayat di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria *khamar* terdapat perbedaan jenis diantara hukuman meminum *khamar* dan jual beli *khamar*. Hukuman bagi meminum *khamar* tertulis jelas pada Pasal 15 yang diancam dengan maksimal hukuman *hudud* yaitu 40 kali cambuk, sedangkan hukuman bagi jual beli *khamar* tertulis maksimal hukuman *ta'zir* yaitu 60 kali cambuk.

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:¹⁶

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud ialah tindak pidana yang diancam sanksi *had*, yaitu sanksi yang sudah ditetapkan jenis dan banyaknya yang termasuk hak Allah, artinya sanksi tersebut tidak dapat dihapuskan, baik secara perorangan (korbannya) maupun oleh pihak masyarakat (diwakili Negara). Diantaranya adalah setiap sanksi untuk masyarakat (kepentingan umum) agar dapat menjaga ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jumlah *jarimah hudud* ada 7 macam, yaitu; zina, *qadzaf* (menuduh berzina), syurbu *al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (perampukan), *riddah* (murtad), dan *bughat* (pemberontakan).

b. *Jarimah Qishash-Diyat*

Jarimah qishash-diyat ialah tindak pidana yang diancam hukuman *qishash* (hukuman setimpal) atau *diyat* (denda/ganti rugi). *Qishash-diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya yang menjadi hak manusia. Artinya pihak korban bisa memaafkan

<https://maa.lhokseumawekota.go.id/files/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>. 9.

¹⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 5.

untuk diganti dengan hukuman *diyat* dan sekaligus juga dapat menghapuskan hukuman pelakunya baik *qishash* atau *diyat*, sehingga hukumannya menjadi hucus. Akan tetapi, Imam Malik masih mewajibkan pelakunya untuk dihukumi *ta'zir* oleh ulil amri atau pemerintah. *Jarimah qishas-diyat* ada 5 macam: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhu al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khatha*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khatha'*).

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah tindak pidana yang diancam *ta'zir* (disiplin). *Jarimah ta'zir* ada 2 macam;

1. *Jarimah ta'zir* yang tetap berdasarkan nash, seperti; berbuat riba, khianat, memaki orang dan lain-lain.
2. *Jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh ulul amri atau penguasa berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umum, sifatnya bisa sementara atau selamnya, jika keadaan menghendakinya.

Adapun *khamar* digolongkan kepada *jarimah hudud* karena berkaitan dengan hak Allah. Adapun bentuk hukuman yang diberikan adalah hukuman *had* yang telah ditetapkan secara pasti dan jelas tentang bentuk dan jumlahnya, bersifat tetap, tidak dapat dihapuskan atau dirubah yang menjadi hak Allah, disebabkan untuk kepentingan umum (masyarakat).

Jarimah-jarimah yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud* menurut pendapat Audah ada 7 (tujuh) bentuk jarimah, yaitu zina, *qadzaf*, *syurbu al-khamr*,

*sirqah, al-hirabah, al-baghyu, dan riddah.*¹⁷ Walaupun demikian, ada beberapa ahli fiqh yang tidak mengkategorikan *jarimah syurb al-khamar* (meminum minuman keras) termasuk *jarimah hudud*.

Sementara itu, ahli fiqh lainnya, yaitu Ahmad Abd al-Aziz al-Alfi dan An-Na'im hanya cukup mengkategorikan *jarimah hudud* ada 4 (empat) dari 7 (tujuh) macam *jarimah*. Dengan alasan bahwa *jarimah syurb al-khamar, ar-riddah, dan al-baghyu* dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* saja, disebabkan baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah tidak menentukan hukuman pasti dan secara khusus untuk ketiga jenis *jarimah* tersebut.¹⁸

Melihat perbedaan pendapat tersebut di atas mengenai kategori atau penetapan *jarimah hudud* oleh ahli fiqh, kesimpulannya adalah ketentuan *jarimah hudud* pada zaman Rasulullah belum dikonstruksikan secara jelas dan tegas. Hal ini sebagaimana pernyataan Afthab Hussein bahwa istilah *hadd* itu baru didefinisikan oleh ahli fiqh setelah Rasulullah saw meninggal. Dengan demikian, para ahli fiqh secara umum menetapkan bahwa *jarimah hudud* yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah secara tegas.¹⁹

4. Larangan Menjual Minuman Keras/ *Khamar*

Keharaman *khamar* tidak hanya sebatas pada bentuk *khamar* itu maupun pada peminumnya, tetapi lebih

¹⁷ Abu Hafsin, "Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif," "Penelitian Individual" IAIN Walisongo Semarang, 2010, 82.

¹⁸ M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (Oceana: Oceana Publication, 1982), 227.

¹⁹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 6.

lanjut Rasulullah menegaskan bahwa diharamkan juga memperjualbelikan *khamar*, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport *khamar*, memproduksi *khamar*, membuka warung yang menjual *khamar*, atau bekerja di tempat penjualan *khamar*. Prinsip larangan menjual *khamar* dirumuskan dalam kaidah fiqh:

كل ما حرم الله علي العبد فبيعه حرام

“Segala sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram juga.”²⁰

Karena itu, memperjualbelikan babi, darah, *khamar*, dan patung adalah haram. Karena syari’ah telah mengharamkan memakan daging babi, memakan darah, meminum *khamar*, dan membuat patung. Dasar dari kaidah/prinsip itu adalah hadits-hadits Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadits berikut

وَعَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخْمُرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَايِعَهَا وَأَكِلَّ ثَنِيهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا
وَالْمُشْتَرَى لَهُ

*“Anas bin Malik Radhiyallahu Anha berkata: Rasulullah melaknat *khamar* bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memeras (yang membuat *khamar*), yang minta atau menerima diperaskan *khamar* (minta dibuatkan), yang*

²⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz III (Ushul Al-Fiqh)* (Al-Quds, 1953), 248.

meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantarkan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).²¹

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dilarang memanfaatkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya.

Kata وَبَائِعُهَ yang artinya dan penjual, yang dimaksud di sini adalah penjual *khamar*. Dalam hadis ini jelas bahwasanya terdapat larangan jual beli *khamar*.

Kata “*khamar*” itu meliputi pula benda-benda yang memabukkan. Oleh karena itu larangan menjualbelikan *khamar* tentu berarti pula larangan menjualbelikan benda-benda yang memabukkan tersebut.²²

Beginu pula tentang larangan menjualbelikan segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjualbelikan benda-benda yang memabukkan ini. Dengan demikian nyata benarlah haramnya memperdagangkan benda-benda yang dimaksud *khamar* tersebut dan haram pula menjadikannya sebagai sumber keuntungan terlebih-lebih lagi jika hal itu dilakukan dalam rangka menyuburkan kemaksiatan. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

²¹ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 364.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Nabhan Husein* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 70–71.

taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S.3: 2).²³

B. *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Menurut etimologi Arab, kata *ta'zir* merupakan kata dasar dari عَزْرَ - 'azara-ya'ziru ('azara-ya'ziru) berarti menolak dan mencegah.²⁴ Terminologi *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman ini berkaitan dengan jarimah yang melanggar hak dan ketentuan Allah.²⁵ *Ta'zir* juga bermakna pengagungan dan pertolongan dari makna itu sebagaimana Allah berfirman:

لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَزِّعُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang”. (Q.S.Al-Fath : 9).²⁶

Berdasarkan ketentuan syari'ah, jika tidak ada batasan hukuman *ta'zir*, maka masuk kategori *jarimah ta'zir*, yaitu sesuai dengan *jarimah* yang belum atau tidak ditentukan kadar hukumannya. Dikarenakan *ta'zir* tidak disebutkan oleh legislator dalam teks, maka penentuan

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²⁴ Halil Husairi Darsi, “Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Al-Qisthu* Vol.6 No.2 (2018), 62.

²⁵ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Lus Civile* Vol.2 No.2 (2019), 7.

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 838.

kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan) sesuai dengan kondisi dan situasi yang bersifat dinamis.²⁷

Islam telah menetapkan *ta'zir* untuk membina orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan. Sayyid Sabiq menjelaskan maksud dari hukuman *ta'zir* adalah untuk mendisiplinkan dosa yang tidak ada hukuman atau penebusannya. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan atau ketidaktaatan yang tidak memiliki hukuman syari'at atau tertentu, tetapi kondisi pelaksanaannya tidak terpenuhi.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, terminologi *ta'zir* menurut yurisprudensi historis adalah penguasa Negara Islam atau hakim-hakimnya mempidanakan dan menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang dimuat dalam kategori *hudud*. Jadi, penguasa dan hakim harus memberikan garis besar tuntutan bagi wewenang *ta'zir*. An-Na'im memberikan komentar terhadap persoalan penerapan *ta'zir*. Menurutnya, garis besar tuntutan bagi wewenang *ta'zir* ini sangat samar-samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks negara-negara modern yang majemuk.²⁹

²⁷ Rokhmad, *Hukum Pidana Islam*, 191.

²⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Nabhan Husein, 357.

²⁹ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Diterjemahkan: Ahmad Suaedi, M. Imam Aziz (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 194.

Kekuasaan *ta'zir* harus digunakan secara kolektif oleh pembuat hukum. Proses ini tidak boleh eksklusif hanya untuk kepentingan umat Islam saja, namun komunitas sebagai keseluruhan, baik muslim maupun non muslim harus sama-sama berkontribusi terhadap proses formulasi kebijakan *ta'zir* ini. Oleh karena itu, perumusan formulasi ini harus dinikmati secara efektif sebagai kebebasan berekspresi dan berserikat. Kecuali jika umat Islam dapat mengambil hati seluruh segmen warga akan pentingnya mempidanakan tindakan tertentu dan ketetapan jenis dan tingkatan tertentu untuk dijatuhi.³⁰

2. Macam-Macam *Jarimah Ta'zir*

Menurut Sayid Sabiq macam-macam *jarimah ta'zir*, adalah sebagai berikut:³¹

- a. Kemaksiatan yang terdapat ketentuan *hudud* akan tetapi tidak terdapat *kaffarat*. Seperti *jarimah al-sirqah* yang belum mencapai nisab.
- b. Kemaksiatan yang terdapat *kaffarat* akan tetapi terdapat ketentuan *hudud* di dalamnya. Seperti berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan dan berhubungan badan pada saat ihyā.
- c. Kemaksiatan yang tidak terdapat *kaffarat* dan ketentuan *hudud*. Seperti *ikhtilat*, syarat-syarat *jarimah al-sirqah* tidak terpenuhi, dan memakan bangkai.

³⁰ An-Na'im, 197.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar Al-Islam, 2019), 384.

3. Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi, bahwa macam-macam hukuman *ta'zir*, adalah sebagai berikut:³²

- a. Hukuman mati. Kebijakan ulil amri untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku *khamar*.
- b. Hukuman cambuk. Sanksi minimal hukuman cambuk berjumlah 10 kali dan maksimal hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman *qadzaf*, yaitu 80 kali.
- c. Penjara. Sanksi minimal hukuman penjara, dikurung selama 1 hari dan maksimal hukuman penjara tidak boleh melebihi hukuman pengasingan dalam zina, yaitu 1 tahun.
- d. Pengasingan. Hukuman pengasingan diterapkan untuk pelaku *jarimah hudud al-hirabah*.
- e. Salib. Hukuman salib merupakan hukuman badan yang bertujuan untuk pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara masal.
- f. Nasihat. Hukuman nasihat merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan tidak pula *kiffarat*, seperti *nusyuz* istri dan tidak taatnya ia kepada suami.
- g. Peringatan keras. Hukuman peringatan keras yaitu hakim memerintahkan seorang kepercayaan hakim di luar sidang pengadilan untuk menyampaikan kepada pelaku kejahanan.

³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 200–206.

- h. Pengucilan atau Pisahkan. Hukuman pengucilan, yaitu melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain atau melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.
- i. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lainnya. Seperti pemecatan kepegawaian, pencegahan, penyitaan, dan penghapusan atau penghilangan.

4. Pendapat Ulama Tentang Hukuman Cambuk

Kewenangan penetapan hukuman cambuk adalah penguasa (pemerintah). Menurut Rokhmadi, pemerintah berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaharuan.³³

Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah bentuk sanksi hukum, antara lain: potong tangan, hukuman mati, dan cambuk. Syahrur menjelaskan, bahwa hukum cambuk termasuk hukum *haddiyah* (tidak ada keringanan hukum). Adapun kriteria mendasar dari hukum cambuk adalah sanksi atas hasil dari tindakan hukum bukan sarana untuk mencari kebenaran pada terdakwa. kriteria pada hukum cambuk yang melekat, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menghambat pekerjaan seseorang.
- b. Tanggungan terhukum, seperti anak dan istri tidak berpengaruh buruk.
- c. Menghemat anggaran Negara, seperti mendirikan bangunan penjara dan menggaji sipir.

³³ Rokhmadi, 192.

- d. Tidak menyebabkan perubahan karakter negatif pada diri terhukum. Hukum cambuk lebih ringan daripada hukum penjara.³⁴

Pembaharuan dapat bersifat objektif jika pemerintah bisa memperberat dan pada saat yang lain bisa memeringan hukuman.³⁵ Jumlah *had* hukuman cambuk telah jelas disebutkan bagi pelaku *jarimah al-zina gairu muhsan* dan *jarimah qazaf*. Efektivitas hukuman cambuk dalam menjerakkan pelaku *jarimah ta'zir*, kewenangan legislasi diberikan kepada badan legislatif untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi objektif pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.³⁶ Jumlah maksimal hukuman cambuk menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa maksimal hukuman cambuk sebanyak 39 kali dikarenakan tidak boleh melampaui '*uqubat hudud*' terendah pada *jarimah syurbul khamr* yaitu 40 kali.
- b. Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman cambuk boleh sampai 75 kali tidak boleh melampaui '*uqubat hudud*' terendah pada *jarimah qadzaf* yaitu 80 kali.
- c. Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh melampaui batas hukuman *hadd*.
- d. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* boleh melebihi *hadd* selama mengandung *maslahah*.

³⁴ Muhammad. Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashiroh*, Diterjemahkan: Sahiron Syamsuddin, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Kalimedia, 2012), 591.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 192.

³⁶ Nurul dan Masyrofah Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2019), 149.

- e. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman cambuk boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi *hadd qadzaf*, yaitu 80 kali.³⁷

Kemudian, jumlah minimal hukuman cambuk menurut para ulama, adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa batas minimal *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
- b. Batas minimal satu kali cambukan.
- c. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa batas minimal tidak dapat ditentukan, tetapi perlu tambahan ketetapan ulil 'amri sebagai pedoman hakim.³⁸

Adanya perbedaan jumlah cambukan pada pelaksanaan hukuman jilid oleh para fuqaha. Pada prinsipnya, hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke muka, dada, perut, kemaluan, dan kepala. Hal ini dilakukan, karena pukulan pada bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Selain itu, hukuman cambuk tidak boleh mengakibatkan kecacatan atau membahayakan organ-organ tubuh orang yang dihukum. Karena pada hakekatnya, tujuan hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera dan pendidikan kepada orang yang terhukum.³⁹

Adapun pendapat para ulama terkait anggota badan manakah yang boleh dipukul, adalah sebagai berikut:

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 201.

³⁸ Irfan, *Fiqh Jinayah*, 151.

³⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 211–12.

- a. Abu Yusuf dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa memukul kepala dibolehkan sebagaimana riwayat Umar ketika memukul kepala Shabigh bin Asil sebagai hukum *ta'zir*.
- b. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam *had* tidak dibolehkan memukul anggota badan, melainkan punggung sebagaimana berdasarkan praktik ulama Salaf yang saleh.
- c. Ali bin Abu Thalib Ra. berpendapat bahwa dalam hukuman *had* membolehkan untuk memukul seluruh anggota badan kecuali kepala dan kemaluan.
- d. Ibnu Al-Jauzi berpendapat bahwa milarang memukul wajah dan kepala, kecuali punggung.⁴⁰

C. Disparitas Putusan Hakim

1. Pengertian Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata disparitas adalah perbedaan atau jarak.⁴¹ Disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan merupakan putusan tentang disparitas hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada terpidana. Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa adanya alasan pemberian yang

⁴⁰ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jilid 2 (Depok: Keira,2016), 35–36.

⁴¹ KBBI, “Disparitas”, in Kamus Besar Bahasa Indonesia,” accessed November 17, 2023, <https://kbbi.web.id/disparitas>.

jelas.⁴² Disparitas dapat terjadi pada penghukuman terpidana terhadap mereka yang melakukan satu delik yang sama. Dengan demikian disparitas dapat terjadi pada semua jenis tindak pidana yang melakukan jenis tindak pidana yang sama akan tetapi mendapatkan hukuman yang berbeda.

Penyebab terjadinya disparitas pidana adalah dimulai dari hukum itu sendiri, dimana pada hukum positif Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan jenis pidana yang dikehendaki (Asas Kebebasan Hakim atau *Judicial Discretionary power*) yang dijamin sepenuhnya dalam pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴³ Disamping itu hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih berat ringanya pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa karena yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah batas maksimum dan minimumnya saja. Selain hal-hal yang bersumber dari hukum itu sendiri penyebab terjadinya disparitas juga bersumber dari dalam hakim itu sendiri yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi atribut seseorang sebagai *human equation* (insan peradilan) yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, Pendidikan agama serta pengalaman dan juga perilaku sosial. Hal itulah yang menjadi peran penting dalam menetapkan jenis berat ringanya sanksi daripada sifat

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 56–57.

⁴³ Nimerodi and Ade Kurniawan Muhamarram Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 3, no. 47 (2018): 215.

perbuatannya dan kepribadian dari seorang pelaku tindak pidana.⁴⁴

Disparitas dapat menimbulkan masalah bagi sistem hukum itu sendiri karena dapat menunjukkan bahwa sistem tidak lagi menjaga keadilan di Negara hukum serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pidana. Dalam situasi dimana orang-orang yang mengalami masalah hukum akan membandingkan tingkat hukuman yang diberikan oleh hakim dengan sesama terpidana, mereka akan merasakan bahwa negara hukum itu sendiri tidak memberikan keadilan. Jika masalah disparitas ini tidak ditangani dan diselesaikan segera, ada kemungkinan hal buruk akan terjadi. Hal-hal negatif tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi terhadap kelompok yang diberi hukuman lebih berat daripada kelompok yang diberi hukuman lebih ringan, meskipun situasi keduanya sama.

2. Penyebab dan Dampak Disparitas

Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan bahwa disparitas pidana disebabkan oleh hukum itu sendiri, karena dalam hukum positif Indonesia, hakim memiliki wewenang untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang akan digunakan dalam kaitannya dengan sistem pengancaman pidana alternatif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena undang-undang hanya menetapkan batas minimum dan

⁴⁴ Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Slemen,” *Jurnal Hukum Novelty*, 2016, 230.

maksimum pidana, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan seberapa berat dan ringan tindak pidana yang dijatuhan. Undang-undang kekuasaan kehakiman juga memberikan kebebasan kepada hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana serta menilai fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh masing-masing hakim selama proses hukum.⁴⁵

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana ialah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, pedoman penjatuhan pidana dapat membantu hakim menentukan pemidanan.⁴⁶ Pedoman pemidanaan mencakup hal-hal objektif yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana akan lebih proporsional dan pelaku tindak pidana akan lebih memahami mengapa putusan hakim telah ditetapkan. Yang menjadi titik permasalahan dalam hal ini bukanlah dapat menghilangkan disparitas pidana secara mutlak akan tetapi disparitas tersebut harus bersifat rasional.

Selain faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, faktor lainnya juga dipengaruhi oleh:⁴⁷

⁴⁵ Sandy Doyoba Alexsander & Yeni Widowaty, “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 1, No (2020): 77.

⁴⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 1981), 34.

⁴⁷ Livia Musfika Santi, “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol. 7, No (2021): 442–46.

- a. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus dimasukkan dalam keputusan. Pasal ini menetapkan bahwa salah satu elemen yang harus dimasukkan dalam keputusan adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jika tidak, putusan dapat dibatalkan secara hukum.

- b. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi biasanya mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hakim akan memeriksa alasan seseorang melakukan tindak pidana. Setiap hakim memiliki pendapat unik, yang berdampak pada perbedaan dalam keputusan pengadilan tentang tindak pidana.

- c. Akibat perbuatan terdakwa.

Hakim mempertimbangkan akibat dari tindakan terdakwa saat menetapkan hukuman, seperti contoh seorang yang melakukan tindak pidana minum-minuman keras. Kesehatan seseorang pasti akan terganggu karena kejahanan tersebut, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya dan permusuhan sesama masyarakat. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan memengaruhi hakim ketika mereka menetapkan hukuman. Jika akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut besar tentu hukumannya akan lebih berat, begitu juga sebaliknya

jika akibat yang ditimbulkan lebih kecil tentu akan lebih ringan hukumannya.

d. Tujuan pemidanaan

Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk tujuan yang lebih besar daripada sekedar pembalasan atas tindakan terdakwa. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan memberinya kesadaran akan kesalahannya sehingga dia dapat memperbaiki diri di masa depan.

e. Sikap terdakwa di persidangan

Sikap terdakwa dipersidangan akan memengaruhi hukuman yang diberikan oleh majelis hakim. Jika terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang di persidangan, hakim akan lebih mudah memperoleh informasi dan memahami alasan seseorang melakukan tindak pidana.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan, namun pada akhirnya tetap hakimlah yang paling berperan dalam menentukan terjadinya disparitas, seperti contoh ada dua orang yang melakukan *jarimah khamar* dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama, walaupun hakim sama-sama menggunakan Pasal 16 Qanun Jinayat untuk memutuskan kedua perkara tersebut akan tetapi bisa jadi kedua hukuman tersebut berbeda.

Disparitas pidana dapat menimbulkan dampak yang cukup serius dimana terpidana yang membandingkan hukumannya dengan terpidana yang lainnya akan merasa menjadi korban dan menjadikan terpidana yang tidak

menghargai hukum.⁴⁸ Jika disparitas pidana dibiarkan, masyarakat akan tidak puas dengan aparatur penegak hukum. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah baru yang tidak dapat dihindari. Beberapa hal berikut dapat terjadi sebagai akibat dari disparitas dalam hukum pidana diantaranya :

- a. Timbulnya aksi hakim sendiri dikarenakan masyarakat merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan.
- b. Memunculkan prasangka buruk dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- c. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya.
- d. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana.

3. Pengertian, Tugas dan Putusan Hakim

Pasal 1 ayat (8) KUHAP merumuskan pengertian hakim sebagai berikut: “Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Hakim memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara hukum seperti Indonesia. Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, kedudukan hakim dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 dalam menangani kasus, seorang hakim diharapkan dapat bertindak aktif dan dinamis, bersikap arif

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 54.

dan bijaksana, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran materil, dan melakukan penalaran logis yang sesuai dengan teori dan praktik. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmu hukum, masyarakat dan Negara, hak asasi terdakwa, dan demi keadilan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹

Tugas hakim terhadap kasus hukum yang telah jelas dalam peraturan perundang-undangan maka hakim hanya menerapkannya, namun dalam situasi tertentu, seorang hakim juga dituntut untuk menafsirkan undang-undang jika kasus tersebut tidak ada dan tidak jelas, sehingga penafsiran harus dilakukan menggunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Dalam situasi lain, seorang hakim juga dituntut untuk menemukan hukum, yaitu dimana undang-undang belum menetapkan aturan tentang kasus tersebut. Hal ini disebabkan fakta bahwa hakim tidak dapat menolak dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas. Sebaliknya, hakim harus menyelidiki dan memeriksa suatu hukum sebelum mengadilinya.⁵⁰

Hakim memiliki tugas yang berat akan tetapi mulia demi menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Menjadi berat dikarenakan hakim hanyalah seorang manusia biasa yang memiliki segala kekurangan namun diberi hak istimewa (*Privilege*) oleh Negara serta atas

⁴⁹ Lilik Mulyad, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 33.

⁵⁰ Mahmakah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*) (Jakarta, 2004), 25–26.

nama Tuhan Yang Maha Esa dalam menentukan salah tidaknya perbuatan seseorang bahkan dalam perkara pidana mati hidupnya seseorang. Menjadi mulia karena keputusan hakim memungkinkan pengungkapan keadilan dan kebenaran yang diharapkan masyarakat. Sebagai akibatnya, amanah yang sangat besar yang dimiliki seorang hakim harus diimbangi dan dipenuhi dengan sikap yang penuh tanggung jawab, hati nurani yang bersih, dan sikap arif dan bijaksana.

Adapun tugas dan wewenang hakim dalam menangani perkara adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Demi kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang untuk melakukan penahanan.
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang maupun jaminan orang sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- 3) Mengeluarkan “penetapan” supaya terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dilakukan pemanggilan yang sah untuk kedua kalinya maka dihadirkan secara paksa untuk mengikuti sidang pertama berikutnya.
- 4) Menetapkan sah atau tidaknya segala alasan terhadap permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat serta jabatannya diharuskan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi.

⁵¹ Lilik Mulyad, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, 36.

- 5) Mengeluarkan perintah penahanan kepada seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya maupun karena permintaan terdakwa serta penuntut umumnya.
- 6) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat untuk diajukan ke pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan waktu 14 hari akan tetapi penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut.
- 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, baik di persidangan ataupun atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa serta penasihat hukumnya.
- 8) Memerintahkan seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar persidangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah putusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang saat persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara antara dua pihak. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang dibuat langsung oleh hakim yang memiliki jabatan saat persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, dibuat dalam bentuk putusan tunggal dan diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang.⁵²

Kemudian Setelah hakim memeriksa kasus, dia harus menyusun kasus dengan benar. Keputusannya harus

⁵² Laila & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 97–98.

disampaikan dalam persidangan umum untuk menyelesaikan sengketa. Putusan akan dibuat setelah pemeriksaan selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi memberikan informasi terkait perkara mereka.⁵³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan hasil atau keismpulan dari suatu perkara setelah menjalani proses pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang matang yang berbentuk tulisan maupun lisan guna mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan keadilan yang dicita-citakan masyarakat.

4. Hakim Dalam Pandangan Islam

Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah lebih dahulu mengenal hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah (*Qadhi*) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Secara harfiah qadhi adalah orang yang memutuskan dan menetapkan suatu perkara. Akan tetapi pada saat itu belum ada peraturan tertulis untuk menyelesaikan sengketa. Perkara tersebut diselesaikan melalui hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun yang ditetapkan berdasarkan pendapat kepada suku atau orang-orang yang dipandang arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapatnya.

Setelah Islam datang ke jazirah Arab, Rasulullah Saw menerima wahyu untuk untuk berhijrah, berdakwa dan menyebarkan Islam ke Madinah. Rasulullah menjadi pemimpin disana sekaligus seorang hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.

⁵³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: : Yayasan Al-Hikmah, 2000), 102.

Rasulullah memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia berdasarkan lahirnya perkara, sedangkan untuk perkara-perkara yang tidak ada buktinya maka beliau putuskan dengan cara sumpah. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan hakim yang adil. Dalam memutuskan perkara Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan semuanya diperlakukan secara sama dikarenakan manusia memiliki kedudukan dan hak yang sama. Setelah Islam berkembang ke penjuru Negara, Rasulullah mulai mengizinkan para sahabatnya untuk memutuskan perkara-perkara yang dihadapi umatnya mengingat tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan oleh Rasulullah sendiri dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi.⁵⁴ Diantara dasar-dasar peradilan menurut Islam sebagai berikut:

- a. QS. Shad [38]:26

يَدِاُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقْقِ
وَلَا تَشَيَّعْ أَهْوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَّا نَسْوَأْ يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan

⁵⁴ Mahmakah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan*, 44.

*Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*⁵⁵

Pada ayat di atas, menurut Tafsir Kementerian Agama, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan Dia mengangkat Nabi Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya.⁵⁶

Dalam hal di atas, jelaslah bahwa Allah menjadikan manusia itu sebagai *khalifah* (pemimpin), hal ini terdapat dalam kata إِنَّا جَعْلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ , (kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi). Hal ini berarti perintah dari Allah Swt. kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah Swt. telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang melupakan hari perhitungan yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang keras.

D. Teori Batas

Para ulama sepakat bahwa para pemimun minuman keras atau alkohol atau *khamar* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak

⁵⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 453

⁵⁶ Ani Nursalikah, “Tafsir Surat Sad Ayat 26: Allah Ingatkan Nabi Daud, Penegak Hukum Jangan Ikuti Nafsu,” 8 Desember, 2022, <https://iqra.republika.co.id/berita/rmicj4366/tafsir-surat-sad-ayat-26-allah-ingatkan-nabi-daud-penegak-hukum-jangan-ikuti-nafsu>.

pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Namun ulama-ulama fiqh tersebut berbeda pendapat mengenai jumlah deraannya. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, seseorang yang meminum *khamar* dikenakan *had* dengan delapan puluh 80 kali dera. Hal ini didasarkan pada Ijma' sahabat (kesepakatan sahabat Nabi) seperti dalam riwayat yang menceritakan, bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamar*. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, bahwa hukuman yang teringan dalam bab hukuman, yakni delapan puluh 80 kali pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam, untuk dapat diberlakukan di Negeri Syam.⁵⁷

Para ulama tersebut, masing-masing memiliki argumentasi yang didasarkan pada hadits dan ijma' sahabat. Perbuatan Rasulullah adalah *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau contoh lain. Sementara ijma' tidak diakui manakala bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Adapun perbuatan Umar yang menambah jumlah pukulan itu adalah untuk menandaskan efek jera terhadap pelakunya dan hal ini memang boleh saja dilakukan jika imam melihat urgensinya.

Hukuman dera yang empat puluh 40 kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh 40 lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan

⁵⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Nabhan Husein, 77–78.

dera yang empat puluh 40 tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri (imam/hakim).⁵⁸

Yusuf Al-Qardlawy berpendapat bahwa, pendapat para ulama tentang hukuman bagi peminum *khamar* tersebut tidak perlu ditolak. Selama sanksi tidak ditetapkan batasannya di dalam nash, maka itu berarti terpulang kepada pimpinan umat dan ijtihadnya. Disini juga ditekankan fleksibilitas hukuman bagi peminum *khamar*. Kelipatan hukuman dera dapat ditetapkan antara 40 sampai 80 kali, dengan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera bagi peminum *khamar*. Jika dengan 40 kali dera, seseorang tidak juga jera, maka hukuman ditingkatkan menjadi 80 kali dera, sedangkan sanksi hukum bagi para penjual *khamar*, secara eksplisit tidak dijelaskan baik dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Tapi berdasarkan hadits-hadits tentang dilaranganya menjual *khamar* yang dijelaskan secara bersamaan dengan *khamar* itu sendiri dan peminumnya, maka dapat diqiyaskan bahwa hukuman bagi orang yang menjual *khamar* sama dengan hukum orang yang meminum *khamar* yaitu dihukum *had* dengan dera sebanyak 40 kali atau 80 kali sesuai dengan kapasitas penjual dan kuantitas dari *khamar* yang dijual.

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa agama Islam menempatkan penyalahgunaan *khamar* dan sejenisnya sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas dilarang. Maka bagi peminum, pengedar, pengusaha dan penjualnya dikenai ancaman pidana. Karena hal itu juga dikategorikan sebagai

⁵⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 77.

tindak pidana kejahatan.⁵⁹ Mardani mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi produser dan penjual minuman keras, bisa disamakan dengan sanksi hukum tindak penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim).⁶⁰ Abdul Qadir Audah memperkuat pendapat ini bahwasanya penjual *khamar* tidak dihukum karena berbuat jahat melainkan karena telah melanggar larangan segala jenis narkoba dan sejenis mabuk-mabukan, maka hukumannya adalah hukuman berat yang tidak ditentukan secara analogi dan yang disepakati adalah hukuman bagi penjual narkoba adalah *ta'zir*.⁶¹ Berkaitan dengan sanksi *ta'zir* ini, Abdul Aziz Amir, mengemukakan bahwa ada beberapa macam sanksi *ta'zir*, di antaranya:⁶²

1. Sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan.⁶³
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, perampasan dan penghancuran.

Meskipun sanksi *ta'zir* itu merupakan otoritas ulil amri (hakim) untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, akan tetapi harus mempertimbangkan banyak hal seperti keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya,

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: : Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, n.d.), 170.

⁶⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008, n.d.), 129.

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, 581.

⁶² Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zirfia-Syari'ahal-Islamiyyah* (Saudi Arabia: Dar al-Fikr, t.th, n.d.), 366.

⁶³ Abdul Aziz Amir, 205.

waktu dan tempat kegiatan sehingga putusannya bersifat preventif, represif, kuratif dan edukatif. Oleh karena itu, hakim hendaknya mempunyai sumber materiil. Demikian juga ulil amri hendaknya membuat suatu undang-undang pidana Islam (*qanun al-jina'i al-Islami*).⁶⁴

Dalam penjelasan di atas menyimpulkan hukuman bagi penjual *khamar* adalah dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang pada penjatuhan hukumannya merupakan otoritas ulil amri. Hakim dalam menjatuhkan hukuman *jilid* untuk *ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jirimah dan hukuman *jilid ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *jilid* dalam *hudud*.⁶⁵ dengan demikian hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi hukuman *hudud*. Jelaslah ini merupakan batas-batas hukum Allah yang tidak boleh dilanggar batasan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori batas yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur.⁶⁶

Secara etimologi kata *hudud* berasal dari kosa kata bahasa Arab yang merupakan *fi'l had* berarti larangan dan batas dari dua sisi. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *hudud* ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk menjaga dan melaksanakan hak Allah sebagai bentuk preventif bagi pendosa untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa yang dilarang baginya.⁶⁷ Syahrur memiliki sebuah penafsiran dekonstruktif bagi fikih

⁶⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, 131.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158.

⁶⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Syamsuddin Sahiron, Cetakan ke (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 234.

⁶⁷ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2*, 228.

tradisionalis. Kegelisahan Syahrur terhadap pemahaman-pemahaman pemikiran keislaman yang menurutnya sudah mengalami stagnasi di abad modern, menjadikan ia untuk berijtihad membuat sebuah pemahaman tentang istilah *hudud* yang lebih mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan kemudahan manusia.⁶⁸

Syahrur mendefinisikan *hudud* sebagai batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Penetapan hukuman bagi pendosa tidak boleh melampaui batas tersebut. Oleh karena itu, manusia dipersilahkan membuat hukum sendiri yang tidak melebihi batas-batas yang ditentukan oleh Allah.⁶⁹ Dekontruksi Syahrur terhadap terminologi *hudud* pada “pakem” fuqaha, membawa konsekuensi bahwa pencetusan teori batas telah menyalahi terminologi lama fuqaha.⁷⁰ Pencetusan teori yang agak aneh dari perspektif Syahrur bagi kalangan konservatif, justru mendapat pemberian dari Wael B. Hallaq. Menurutnya, teori batas merupakan keputusan Tuhan yang menetapkan batas atas dan batas bawah untuk semua tindakan manusia. Batas atas adalah maksimal, dan batas bawah adalah minimal.

Dialektika ini penting karena dapat menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan segala waktu dan tempat. Dalam hal ini, manusia diberikan kehendak

⁶⁸ Fanani Muhyar, *Fikih Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: PT LkiS, 2009), 248.

⁶⁹ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashiroh*, Diterjemahkan: Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 451.

⁷⁰ Muhyar, *Fikih Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, 251.

bebas untuk bergerak dalam ruang batas-batas yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.⁷¹

Batas maksimal adalah batas hukuman tertinggi yang diberikan pada kasus hukum, adapun ayat yang digunakan Syahrur adalah ayat tentang pencurian dan pembunuhan dengan sengaja. Kondisi pada prinsip kedua yaitu mengatur tentang batas pemberlakuan hukuman potong tangan pada kasus pencurian dan *qishas* pada kasus pembunuhan.⁷² Adapun ayat yang mengatur tentang batas maksimal hukuman potong tangan, Allah mengatur sebagaimana dalam firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءً إِمَّا كَسْبًا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
﴿٣٨﴾

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. al-Ma’idah [5]: 38).⁷³

Pada Q.S. Al-Ma’idah ayat 38 tidak boleh ada suatu penambahan variabel pada batas maksimal tersebut. Pada prinsipnya, ruang gerak ijihad hanya boleh bergerak pada ranah unuk meringankan hukuman dalam bentuk alternatif lain selain hukuman potong tangan dengan ditinjau dari aspek latar belakang objektif pada ruang dan waktu mereka hidup. Tinjauan Syahrur terhadap kasus pencurian masih

⁷¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 23.

⁷² Muhyar, *Fikih Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, 260.

⁷³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 157.

membolehkan penetapan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian. Biarpun demikian, tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kasus pencurian yang melebihi dari hukuman potong tangan.⁷⁴

⁷⁴ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashiroh, Diterjemahkan: Sahiron Syamsuddin, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 455.

BAB III

PUTUSAN NOMOR: 15/JN/2023/MS.BNA DAN PUTUSAN NOMOR: 17/JN/2023/MS.BNA TENTANG HUKUMAN BAGI JARIMAH KHAMAR

A. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tentang Hukum Jinayat yang menjelaskan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.”¹

Yang kemudian terdapat analisis beberapa unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Dalam unsur “setiap orang” menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu *jarimah* yang

¹ Gubernur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” Pub. L. Nomor 6 Tahun 2014 (2014), <https://maa.lhokseumawekota.go.id/files/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>.

dilakukan. Menurut Simons, dalam *strafbarfeit* (tindak pidana) terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Adanya kemungkinan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Unsur subjektif dari *strafbarfeit* (tindak pidana) adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan, dalam hal ini kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan bagaimana perbuatan itu dilakukan.²

Sedangkan menurut E. Mezger menjelaskan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan dalam arti luas yang dilakukan dari manusia baik aktif melakukan maupun membiarkan.
- b. Sifat melawan hukum baik objektif maupun subjektif.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.³

Kemudian dapat dinyatakan bahwa orang dalam hal ini termasuk dalam subjek hukum, subjek hukum yang dikenal dengan *rechtssubject*. Menurut Franken, subjek memiliki kewajiban daripada mempunyai hak. Oleh sebab itu istilah subjek hukum kurang tepat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *person* yang memiliki arti sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum atau

² Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990, n.d.), 52.

³ Sudarto, 53.

person adalah suatu bentukan hukum yang keberadaanya diciptakan oleh hukum.⁴

Salmond berpendapat bahwa, menurut teori hukum bahwa seseorang yaitu makhluk yang menurut hukum mampu dan memiliki hak serta kewajiban. Tiap makhluk yang mampu adalah pribadi, baik itu manusia atau bukan, bahkan tidak ada makhluk yang tidak begitu mampu adalah pribadi meskipun ia seorang pria. Dari penjelas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, manusia maupun bukan manusia memiliki kapasitas sebagai subjek hukum.⁵

Dalam hal ini, *person* dibedakan menjadi manusia dan bukan manusia. Manusia atau *natural person* atau *natuurlijke person* disebut juga orang yang memiliki hak dan kewajiban serta mengerti mengenai hukum. Sedangkan bukan manusia dalam hal ini disebut juga *legal person* atau *rechtsperson* atau badan hukum. Yang dimaksud badan hukum ialah badan yang didirikan oleh manusia, yang memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari pendiri dan pengurusnya, serta memiliki hak dan kewajiban terlepas dari pendiri dan pengurusnya. Badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik diartikan sebagai badan hukum Negara, Daerah, atau Kota. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang bergerak diluar politik dan kenegaraan, dan didirikan untuk mencari keuntungan seperti perseroan terbatas dan koperasi.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, RI 2008, n.d.), 205.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 206.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 207.

Dalam putusan Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna dan putusan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna menjelaskan bahwa setiap orang yang dimaksud yaitu merujuk pada tindak pidananya yang menjadi subjek hukum adalah manusia atau *natuurlijke persoon*, sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mengetahui siapa atau apa saja yang didakwakan dan akan dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang melanggar ketentuan dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, orang yang dapat dikenai pertanggungjawaban yaitu seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga saat ia terbukti memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu.⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap orang yaitu subjek hukum baik manusia maupun bukan manusia yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dikenai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan atau peraturan yang dikeluarkan olehnya yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan suatu undang-undang yang berlaku.

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dalam unsur “dengan sengaja” memiliki arti kesengajaan yang memiliki arti menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud kesengajaan di sini adalah subjek yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki apa yang telah subjek hukum perbuat

⁷ Direktori Putusan et al., “Putusan_15_jn_2023_ms.Bna_20231009175050,” 2023, 10.

dan harus mengetahui pula apa yang subjek perbuat beserta akibatnya dan atau subjek hukum melakukan perbuatan tertentu dalam keadaaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.⁸

Pengertian ini sama dengan “sengaja melawan hukum”. Pengertian dari “melawan hukum” yaitu sifat melawan hukum dari sesuatu yang tertulis dari suatu rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik. Yang pada pokoknya sesuatu yang mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973, yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik yang kemudian dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat.

3. Unsur Memproduksi, Menyimpan/Menimbun, Menjual atau Memasukkan

Dalam unsur ini yakni memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan, jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut karena dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Dapat diuraikan pengertian-pengertian tersebut satu persatu yakni sebagai berikut:

- a. “Memproduksi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata *produk* yang berarti proses untuk menciptakan hasil.⁹

⁸ Putusan et al., 11.

⁹ “Memproduksi,” “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” n.d.

- b. “Menyimpan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata *simpan* yang berarti menaruh pada suatu tempat yang aman agar tidak rusak maupun hilang.¹⁰
- c. “Menjual”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata *jual* yang berarti salah satu kegiatan dari pemasaran dalam upaya menyampaikan produk ke pasar dan penjual dituntut untuk mempengaruhi calon pembeli agar konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan.¹¹
- d. “Memasukkan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata *masuk* yang berarti membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) untuk masuk.¹²

4. Unsur Aturan Pemidanaan

Dalam unsur aturan pemidanaan, sesuai Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.¹³

¹⁰ “Menyimpan,” “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹¹ “Menjual,” “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹² “Memasukkan,” “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹³ Pasal 16 Ayat (1), “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” n.d.

Rumusan dari Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menggunakan kata “atau” yang memiliki arti penjatuhan pidana secara alternatif yang memiliki arti jika seseorang melanggar ketentuan sesuai pasal tersebut maka pelaku akan dikenakan ‘*uqubah ta’zir* cambuk atau pidana denda.

B. Putusan Nomor: 15/JN/2023/Ms.Bna

Kasus *jarimah khamar* yang dilakukan oleh Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah Gp.Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan dakwaan yakni Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁴ Dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekiranya pukul 21.00 WIB berangkat menuju Medan seorang diri menggunakan transportasi angkutan bus dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekiranya pukul 17.00 WIB lalu terdakwa langsung menuju ke daerah Sp. Barat Medan, setiba di daerah tersebut terdakwa menjumpai saudara Koko (DPO) untuk membeli minuman beralkohol seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saudara Koko (DPO) memberikan kepada terdakwa minuman beralkohol sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol minuman alkohol dengan rician 10 (sepuluh) botol merk Anggur Hijau Kawa-Kawa, 10 (sepuluh) botol merk Anggur Merah Orang Tua, 2 (dua) minuman beralkohol

¹⁴ Putusan et al., “Putusan_15_jn_2023_ms.Bna_20231009175050,” 3.

merk Anggur Putih Orang Tua dan 1 (satu) botol minuman beralkohol Merah merk Vibe.

- Setelah terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke Banda Aceh menggunakan bus angkutan umum dan minuman beralkohol tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan disimpan di dalam bagasi bus.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekiranya pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Banda Aceh dan barang bukti minuman beralkohol tersebut terdakwa simpan di rumah Gp. Blang Cut Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menjual 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah Orang Tua kepada saudara Sichan (DPO) di pinggir jalan Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekiranya pukul 02.30 WIB saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Andi Garit Dewana mendapatkan informasi dari masyarakat sering adanya perbuatan meminum *khamar* bertempat disebuah rumah Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut saksi Billy Samuel Bersama rekan saksi saudara Andi Garit Dewana langsung mendatangi TKP di sebuah rumah Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh guna melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.
- Setibanya di sebuah rumah Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh tersebut sekiranya pukul

03.00 WIB saksi Billy Samuel Sinaga bersama saksi Andi Garit Dewana melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat dan mengamankan terhadap orang tersebut serta melakukan interrogasi dan lelaki tersebut mengaku bernama Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi dan pada saat dilakukan penggeledahan tempat/rumah ada menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (miras) merk Anggur Hijau Kawa-Kawa, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (miras) merk Anggur Merah Orang Tua, 2 (dua) botol minuman beralkohol (miras) merk Anggur Putih Orang Tua, 1 (satu) botol minuman beralkohol (miras) merk Vibe.

- Setelah diintrogasi terdakwa mengakui barang bukti minuman alkohol tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

Kemudian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan ‘*uqubat ta’zir* terhadap terdakwa Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk sebanyak 40 kali (empat puluh) kali.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan

perhitungan 1 (satu) kali cambuk sama dengan 30 hari masa penahanan.

4. Memohon kepada Majelis Hakim mengeluarkan penetapan masa penahanan untuk pelaksanaan eksekusi ‘uqabat cambuk.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Hijau Kawa-Kawa
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Merah Orang Tua
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Putih Orang Tua
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol (Miras) Merah merk Vibe

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi membayar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁵

Sedangkan untuk memutuskan suatu perkara, maka majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna:

1. Pertimbangan dakwaan sebagaimana dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yakni sebagai berikut :
 - Unsur setiap orang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan ternyata terdakwa tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan

¹⁵ Putusan et al., 3.

kepadanya dan telah mengakui secara tegas telah melakukan jarimah yang didakwakan, bahkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pemberar dan pemaaf dalam diri terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- Unsur dengan sengaja, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi I (Billy Samuel Sinaga) dan saksi II (Andi Garit Dewana) di persidangan ternyata terdakwa melakukan *jarimah* telah menyimpan di rumah kos terdakwa minuman beralkohol jenis yang disebutkan di atas milik terdakwa sendiri, akan tetapi terdakwa menyatakan baru kali ini dia melakukan perbuatan tersebut sebelumnya belum pernah melakukannya, merupakan indikator yang menunjukkan adanya kesadaran terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan akan mengakibatkan sanksi-sanksi tertentu. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.
- Unsur memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*, bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menyatakan terdakwa telah menjual minuman *khamar* jenis minuman beralkohol, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur “menjual *khamar*” saja dan mengesampingkan unsur-unsur lainnya. Berdasarkan pengakuan terdakwa dan

keterangan saksi I dan saksi II di persidangan ternyata terdakwa telah menyimpan minuman beralkohol untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dan saksi-saksi pun melihat sendiri minuman tersebut ketika digeledah Polisi di rumah kos terdakwa, bahkan disamping itu juga terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, yang diajukan jaksa penuntut umum adalah miliknya sendiri. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ketiga “menjual *khamar*” telah terpenuhi

2. Mejelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan *jarimah* sebagaimana dakwaan yang dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan seluruh unsur telah terpenuhi.
3. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga hal tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan serta karena terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (miras) merk Anggur Hijau Kawa-Kawa, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (miras) merk Anggur Merah Orang Tua, 2 (dua) botol minuman beralkohol (miras) merk Anggur Putih Orang Tua, 1 (satu) botol minuman beralkohol (miras) Merah merk Vibe, untuk dimusnahkan.
5. Pertimbangan meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut.

6. Pertimbangan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi keluarganya dan meresahkan masyarakat lingkungannya.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi Islam khususnya di Provinsi Aceh.¹⁶

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka dapat diputuskan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah khamar* sebagaimana tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;
2. Menghukum terdakwa Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi dengan ‘*uqubat* (pidana) cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali di depan umum setelah dipotong masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Hijau kawa-Kawa
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Merah Orang Tua
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Putih Orang Tua
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol (Miras) merah merk Vibe

Untuk dimusnahkan.

¹⁶ Putusan et al., 13.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Menyatakan Terdakwa ditahan sampai putusan ini dilaksanakan.

Diputuskan dalam sidang permusyawaraan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, Drs. Zakian, M.H dan Drs. Said Safnizar, M.H. masing-masing sebagai Anggota Sidang, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh anggota sidang dan dibantu oleh Munawwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Isnawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan terdakwa secara virtual.¹⁷

C. Putusan Nomor: 17/JN/2023/Ms.Bna

Kasus *jarimah khamar* yang dilakukan oleh Jainatun Naini binti Sarajuddin pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Gp. Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan dakwaan primair yakni Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan dakwaan subsidair yakni Pasal 16 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁸ Dengan cara sebagai berikut :

¹⁷ Putusan et al., 15.

¹⁸ Direktori Putusan et al.,

“Putusan_17_jn_2023_ms.Bna_20231113085637,” 2023, 2–8.

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekiranya pukul 21.30 WIB terdakwa dan saksi AS sedang berada di kost di Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian saksi AS dihubungi via telepon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal memesan tiga botol *khamar* anggur merah merk Orang Tua dan meminta diantar ke Gampong selanjutnya terdakwa dan saksi AS langsung memasukkan 3 (tiga) botol minuman keras jenis anggur merah merk Orang Tua kedalam kantong kresek dan saksi AS letakkan di depan Sepeda motor pada saat itu lalu terdakwa dan saksi AS langsung pergi ke Pinggir Jalan Gp Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. kemudian sekiranya pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Gp Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh terdakwa dan saksi AS berjumpa dengan lelaki tersebut, tetapi pada saat itu lelaki tersebut hanya membeli 2 (dua) botol saja, karena pada saat itu lelaki tersebut tidak cukup uang, sisanya yang satu botol diletakkan di dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa dan saksi AS langsung pergi ke Kelapa Bakar di Lapangan Blang Padang Gp Kota Banda Aceh untuk duduk-duduk.
- Bahwa di hari yang sama terdakwa bersama dengan saksi AS sedang duduk minum kelapa bakar di depan Blang Padang Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kemudian Rz (masuk dalam daftar pencarian orang) menanyakan kepada saksi AS ada sedia *khamar* merk Vibe dan Iceland atau tidak. Kemudian saksi AS menanyakannya terlebih dahulu kepada saksi Irn dengan cara menelepon saksi Irn dan menanyakan apakah saksi Irn memiliki *khamar* merk Vibe dan Iceland, kemudian saksi Irn menjawab bahwa hanya sedia *khamar* merk Kawa-Kawa dan Orang Tua, kemudian saksi AS menelepon kembali Rz dan

mengatakan bahwa tidak ada *khamar* merk Vibe dan Icelanda hanya ada merk Kawa-Kawa dan Iceland, kemudian Rz memesan 6 (enam) botol *khamar* merk Kawa-Kawa kepada saksi AS kemudian saksi AS menelepon saksi Irn untuk menyiapkan *khamar* merk Kawa-Kawa sebanyak 6 (enam) botol.

- Bahwa selanjutnya, sekiranya pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi AS pulang ke kostnya yang berada di Gampong Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL PAT, kemudian setelah terdakwa dan saksi AS tiba di depan pagar kost, saksi Irn datang dari dalam kost membawa satu buah tas ransel berisikan enam botol *khamar* merk Kawa-Kawa, kemudian saksi Irn memberikannya kepada saksi AS, selanjutnya saksi AS meletakkan tas tersebut dipangkuannya lalu pergi bersama dengan terdakwa untuk mengantar pesanan Rz, namun belum sempat terjual, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir Jalan Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa dan saksi AS ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kota Banda Aceh.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian yaitu saksi Andi Garit dan saksi Billy dan tim lainnya membawa terdakwa dan saksi AS ke kost milik terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) botol *khamar* merk Orang Tua dan 9 (sembilan) botol *khamar* merk Columbus milik terdakwa yang disimpan di dalam kamarnya.

Kemudian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JNT bt S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah* menjual *khamar* yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan ‘*uqubat ta’zir* terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi masa penahanan para terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Kawa-Kawa.
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua.
 - 9 (sembilan) botol minuman jenis Anggur Merah merk Columbos
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BL PAT
Dikembalikan kepada saksi AS
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁹

Sedangkan untuk memutuskan suatu perkara, maka Majelis Hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna:

1. Pertimbangan dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yakni sebagai berikut:
 - Unsur setiap orang, terdakwa JNT bt S dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai

¹⁹ Putusan et al., 15.

terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali identitas terdakwa dalam perkara ini, dan dihubungkan pula dengan surat-surat berupa fotokopi KTP atas nama terdakwa JNT bt S. Dengan demikian sesuai Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa JNT bt S adalah orang dewasa (*mukallaf*) yang dapat dibebani suatu pertanggungjawaban hukum, beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah terdakwa JNT bt S telah melakukan tindak pidana (*jarimah*) di Aceh. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- Unsur dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*; bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa untuk mendapatkan minuman keras tersebut terlebih dahulu dengan cara membeli dari Toko Johan Kota Medan pada hari selasa 14 Maret 2023 sekiranya pukul 20.00 WIB masing-masing adalah sebanyak 12 (dua belas) botol. Namun sudah terdakwa JNT dkk jual masing-masing merk sebanyak 3 (tiga) botol. Terdakwa JNT bt S dkk menerangkan berupa minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah, harga barang bukti *khamar* berupa minuman jenis anggur merah merk Columbos tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga

Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah). berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terdakwa dengan penuh kesadaran bahwa menyimpan *khamar* atas kehendaknya sendiri dengan tujuan untuk dijual. Bawa, barang bukti minuman *khamar* merk "Columbus" jenis Anggur Merah tersebut mengandung kadar ethanol sebanyak 21.08%, sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang bukti tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C yang kadar alkoholnya antara 20 %-55%, dengan demikian kandungan alkohol sudah melebihi ambang batas yang dibolehkan oleh Qanun Aceh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdawa JNT bin S.
3. Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur dakwaan premair penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap terdakwa dipersalahkan telah melakukan *jarimah* "dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan '*uqubat ta'zir* paling cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

4. Bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut.
5. Bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan kepadanya dan sesuai dengan Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan dan pengurangan '*uqubat* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.
6. Bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Jo. pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
7. Pertimbangan meringankan:
 - Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

8. Pertimbangan memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh.
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.²⁰

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka dapat diputuskan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa JNT bt S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak *jarimah/jarimah* menjual *khamar* Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan *uqubat ta'zir* terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi masa penahanan terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan '*uqubat* dengan segera
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Kawa-Kawa.
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua.
 - 9 (sembilan) botol minuman jenis Anggur Merah merk Columbos
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BL PAT
Dikembalikan kepada saksi AS

²⁰ Putusan et al., 18–20.

5. Mengukum terdakwa JNT bt S membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).²¹

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah. Drs. H. Saifullah Abbas, sebagai Hakim Ketua, Bukhari, S.H dan Drs. Zukri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan secara elektronik oleh terdakwa.²²

D. Penjelasan Mengenai Disparitas Pidana Putusan Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna dan Putusan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pemberian yang jelas. Sehingga dalam hal ini putusan hakim sering terjadi disparitas atau perbedaan.²³ Tujuan hukum menjadi tidak terwujud karena adanya disparitas pidana ini, karena dalam hal tersebut yang diinginkan oleh masyarakat adalah terpenuhinya dan diberikannya rasa keadilan oleh hakim dalam menegakkan hukum. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, menuntut

²¹ Putusan et al., 20.

²² Putusan et al., 21.

²³ Nimerodi Gulö and Ade Kurniawan Muhammadi, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 N (n.d.): 210.

semua pihak khususnya penegak hukum untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan dalam profesinya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan adil dan sebaik-baiknya.²⁴

Dapat kita lihat bahwa disparitas yang terjadi dalam putusan Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna dan pada putusan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna, yakni sebagai berikut:

- Putusan Nomor 15/JN/2023/Ms.Bna dapat diperhatikan bahwa perbuatan terdakwa Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi sesuai pasal 16 Ayat (1) memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal tersebut yaitu dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*. Dan melalui keterangan saksi serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan hakim yang kemudian menjatuhkan ‘*uqubah ta’zir* cambuk 40 kali.
- Sedangkan pada putusan Nomor 17/JN/2023/Ms.Bna dapat diperhatikan bahwa perbuatan terdakwa Jainatun Naini binti Sarajuddin sesuai pasal 16 Ayat (1) memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal tersebut yaitu dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*. Dan melalui keterangan saksi serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan hakim yang kemudian menjatuhkan ‘*uqubah ta’zir* cambuk 25 kali.

Kedua putusan tersebut telah terjadi disparitas ‘*uqubah* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang sama

²⁴ Gulö and Muhamarram, 218.

terhadap *jarimah khamar*. Kedua putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Jinayat dengan jumlah ‘*uqubah* yang berbeda yaitu pada putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna terdakwa dijatuhan ‘*uqubah ta’zir* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali sedangkan putusan dengan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna terdakwa dijatuhan ‘*uqubah ta’zir* cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

Pelaksanaan ‘*uqubah* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 247 Ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah hukuman cambuk dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap kemudian pada Pasal 249 Ayat 4 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan ‘*uqubah* harus sudah selesai dalam waktu satu bulan.

Pasal 256 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menejelaskan bahwa pelaksanaan ‘*uqubah* dihadiri oleh Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk untuk memeriksa keehatan si terhukum sebelum proses pelaksanaan hukuman dilakukan serta petugas pencambukan.²⁵

Kasus *khamar* setiap tahunnya meningkat, hal ini sesuai data yang peneliti peroleh sebagai berikut:

Tabel 3.1. Data kasus *khamar* di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Jenis Pidana	Kasus			
<i>Khamar</i>	2020	2021	2022	2023

²⁵ Gubernur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013” (2013).

	7	12	0	12
--	---	----	---	----

Sumber data dari: Daftar Registrasi pada Bagian Arsip Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.²⁶

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kasus *khamar* pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 berjumlah 7 kasus, tahun 2021 berjumlah 12 kasus, tahun 2022 belum ada kasus *khamar* yang masuk di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dan tahun 2023 berjumlah 12 kasus sampai bulan November. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa kasus *khamar* pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa hukuman yang diterapkan dalam Qanun Jinayat belum sepenuhnya dapat meminimalisir kasus *khamar* di Kabupaten Banda Aceh.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penerapan hukumnya Majelis Hakim dalam amar putusan sering menggunakan ‘*uqubah ta’zir* utama atau yang dikenal dengan pidana pokok yaitu cambuk bahkan dalam kasus *khamar* ‘*uqubah ta’zir* utama berupa penjara dan denda tidak pernah digunakan karena majelis hakim menganggap bahwa hukuman cambuk yang diberikan pada pelaku *khamar* lebih efektif untuk menimbulkan rasa malu di depan umum. Sedangkan yang lainnya seperti pidana subsider atau ‘*uqubah ta’zir* tambahan sangat minim digunakan dalam sebuah amar putusan bahkan untuk kasus *khamar* hakim tidak pernah menggunakan ‘*uqubah ta’zir* tambahan karena ‘*uqubah ta’zir*

²⁶ Mahkamah Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung,” accessed December 5, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

tambahan hanya diberikan oleh hakim atas dasar pertimbangan tertentu saja.

Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuahkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Sementara dalam Qanun Jinayat hanya menentukan hukuman dalam jumlah maksimum yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar* akan dikenakan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali.

kedua putusan menggunakan Undang-Undang dan pasal yang sama, yaitu pasal dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 atau disebut dalam Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi:

“*Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan*”.

Bahwa dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan yang mengikat untuk hakim dalam menentukan hukuman, dalam pasal tersebut hanya ada batasan maksimum saja.

Disparitas putusan hakim atas perkara *jarimah khamar* dalam putusannya tersebut di atas mendeskripsikan adanya sebab-sebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim setiap kali menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Pertimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

BAB IV

ANALISIS DISPARITAS ‘UQUBAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TENTANG JARIMAH KHAMAR

A. Analisis Hukuman Cambuk *Jarimah Khamar* Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif Teori Batas

Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.¹ Kewenangan Mahkamah Syar’iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun PNAD. Qanun PNAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 untuk mengatur daerah dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.² Mahkamah Syar’iyah tersebut terdiri dari:

1. Makamah Syar’iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda sebagai pengadilan tingkat pertama

¹ LIPI, “Studi Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam Sebagai Hukum Materiil dan Pembentukan Mahkamah Syar’iyah Sebagai Lembaga Peradilan Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Makalah dibuat Sebagai Bentuk Partisipasi Dalam Kegiatan Pemilihan Peneliti Remaja VI,” 2014., 1.

² Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Asas *lex specialis derogaat lex generalis* mempunyai arti bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum. Perlu dipikirkan kembali sejauh mana atau batasan-batasan dari suatu Qanun sehingga dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain.

2. Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di Ibukota Provinsi, yaitu di Banda Aceh.

Dalam ketentuan umum yang dijelaskan pula dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat juga menerangkan bahwa Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. *Jarimah* yang diartikan dalam Qanun yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang didalam Qanun diancam dengan '*uqubat hudud* dan atau '*uqubat ta'zir*.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5), peraturan-peraturan tersebut yang menjadi pertimbangan lahirnya peraturan tentang minuman *khamar* dan sejenisnya yang kemudian diperbaiki dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada awalnya *jinayah* hanya mencakup *khamar*, *maisir* dan *khawat*, kemudian Qanun tentang Hukum Jinayat melengkapi beberapa tambahan *jarimah* yang diatur dalam '*uqbah*' Qanun Aceh.

Hal-hal yang diatur dalam Qanun Aceh terkait *khamar* bukan hanya bagi peminum/kosumsi, melainkan juga

menyangkut, produksi yakni serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan atau mengubah bentuk menjadi minuman *khamar* dan sejenisnya. *Pengedaran* yakni setiap kegiatan-kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman *khamar* dan sejenisnya kepada perorangan dan atau masyarakat. *Mengangkut* yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *khamar* dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan. *Memasukkan* yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *khamar* dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Memperdagangkan* yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman *khamar* dan sejenisnya. *Menyimpan* yakni menempatkan *khamar* dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain. *Menimbun* yakni mengumpulkan minuman *khamar* dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.³

Dalam ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *hudud* ialah jenis ‘*uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Sedangkan *ta’zir* ialah jenis ‘*uqubat* yang telah

³ BAB I, Ketentuan Umum, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan atau terendah.

Ketentuan yang disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap sanksi bagi pelaku *jarimah khamar* juga telah dirumuskan dalam Bab IV tentang *Jarimah* dan ‘*uqubah* pada pasal 15 sampai dengan pasal 17 Qanun Jinayat sebagai berikut:

Pasal 15: (1)Setiap orang yang dengan sengaja meminum khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan”.

Pasal 16: (1)Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2)Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”.

Pasal 17: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan

anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan”.⁴

Khamar belum tentu identik dengan alkohol begitu juga dengan alkohol yang belum tentu identik dengan *khamar*. Makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki kandungan alkohol belum tentu termasuk ke dalam kategori *khamar* dan segala sesuatu yang merupakan *khamar* belum tentu berasal dari alkohol. Keharaman *khamar* telah jelas disebutkan dalam dalil al-Quran dan juga Sunnah. Definisi *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan dan dapat merusak fikiran adalah haram sedikit maupun banyaknya. *Khamar* dapat membuat orang tidak sadar akan apapun yang diperbuatnya ketika dalam keadaan mabuk. Maka keharaman *khamar* mutlak karena membawa lebih banyak kemudharatan dari pada manfaatnya.

Dari peraturan Qanun Aceh Pasal 15 dan 16 di atas sangat jelas bahwasanya Qanun telah membedakan sanksi bagi seseorang yang hanya sekedar mengkonsumsi *khamar* untuk diminum dan seseorang yang memperdagangkan *khamar*. Hal ini terdapat perbedaan mendasar dalam peraturan Qanun ini, yang dimana meminum *khamar* untuk dikonsumsi akan dijatuhi sanksi berupa hukuman *hudud* dan

⁴ Gubernur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” Pub. L. Nomor 6 Tahun 2014 (2014), <https://maa.lhokseumawekota.go.id/files/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>. 9.

memperdagangkan *khamar* akan dijatuhkan sanksi berupa hukuman *ta'zir*.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna⁵ dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna,⁶ hakim menjatuhkan ‘*uqubah ta'zir* kepada pelaku dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah memperdagangkan *khamar*, dan hal ini dihukumi haram. Adapun hadis tentang larangan *menjual khamar*:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْبِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّمَا يُطْلَى إِلَيْهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ إِلَيْهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِعُ إِلَيْهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثُمَّ

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamar*, *bangkai*, *babi*, dan *patung*.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak *bangkai*, mengingat lemak *bangkai* itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak *bangkai* itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak *bangkai*, mereka

⁵ Direktori Putusan et al., “Putusan_15_jn_2023_ms.Bna_20231009175050,” 2023. 14.
⁶ Direktori Putusan et al., “Putusan_17_jn_2023_ms.Bna_20231113085637,” 2023. 20.

mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).⁷

Dalam hadis di atas Allah dan Rasul mengharamkan jual beli *khamar*, hal ini tertera dalam kata حَرَمَ بَيْعُ الْحُمْرَ yang artinya mengharamkan jual beli *khamar*. Tidak hanya sebatas larangan menjual *khamar*, namun larangan menjual bangkai, babi, dan patung. Terdapat juga dalil yang menyebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya *khamar*, Rasulullah Saw bersabda:

لَعْنَ اللَّهِ الْحُمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ

“Allah melaknat *khomr*, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380).⁸

Hadist di atas secara tegas menyatakan bahwa keharaman *khamar* tidak hanya sebatas pada bentuk *khamar* itu maupun pada peminumnya, tetapi lebih lanjut Rasulullah menegaskan bahwa diharamkan juga memperjualbelikan

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III (*Ushul Al-Fiqh*) (Al-Quds, 1953, n.d.), 654.

⁸ Safira Ayu Noor Aisha, “Hukum Menjual Minuman Keras Dalam Pandangan Islam,” 23 Juni, 2021, <https://kumparan.com/savira-ayu-noor-aisha/hukum-menjual-minuman-keras-dalam-pandangan-islam-1vypbXFscTh/4>.

khamar, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport *khamar*, memproduksi *khamar*, membuka warung yang menjual *khamar*, atau bekerja di tempat penjualan *khamar*. Prinsip larangan menjual *khamar* dirumuskan dalam kaidah *fiqh*:

كل ما حرم الله علي العبد فبيعه حرام

“Segala sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram juga.”⁹

Haramnya penjual *khamar* yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (*haram*) dalam hukum agama Islam yaitu karena mengandung *khamar*. Segala suatu yang haram dikonsumsi maka dijual pun hukumnya haram.

Dalam *fiqh jinayah*, sanksi bagi jual beli *khamar* tidak ditentukan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Maka sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku yang penjual *khamar* adalah *ta'zir*. Ketentuan sanksi *ta'zir* tidak batasi di dalam Islam melainkan bergantung kepada keputusan hakim.

Meskipun bukan termasuk dalam sanksi *hudud*, Hukuman bagi pelaku yang memperdagangkan *khamar* seharusnya lebih berat dibandingkan hanya sekedar mengonsumsi. Karena orang yang memperdagangkan bukan hanya merugikan diri sendiri melainkan juga dapat merusak generasi umat muslim lainnya. Orang yang melakukan hal tersebut sama dengan perbuatan fasik dan merusak agama.¹⁰

⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz III (Ushul Al-Fiqh)*, 248.

¹⁰ Muhammad Wahyu Alfakar, “ Tinjauan Fiqih Jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi seorang penjual *khamar* sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah (5): 33:

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا
أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ بَخْرِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasangkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.(QS.Al-Maidah [5]:33).¹¹

Dalam ayat di atas, jelaslah hukuman bagi seseorang yang membuat kerusakan di bumi adalah آنْ يُقْتَلُوا (dibunuh),

أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ (disalib), أوْ يُصَلَّبُو (atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang), أوْ يُنْفَقُوا (atau diasangkan). Dalam hal ini hukumannya bersifat alternatif.

Meskipun hukuman menjual *khamar* tidak dikenai sanksi *had* akan tetapi sudah sepertutnya hukuman bagi penjual tersebut lebih berat daripada pelaku yang

MUI Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol” (Semarang, 2021), 89.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990). 231.

mengonsumsi. Tujuan dari pemberian hukuman tersebut kepada pelaku mengonsumsi dan menjual *khamar* selain dari pada menegakan hukum Allah, juga sebagai langkah preventif bagi pelaku ataupun bagi orang lain agar senantiasa menjauhi *khamar*. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas dan tegas menunjukkan pertanda terhadap konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur'an merumuskan satu konsep bahwa sanksi yang dikenakan oleh Allah SWT terhadap manusia tujuannya bukan hanya dalam rangka untuk menyiksa, melainkan agar menjadi pembelajaran bagi dirinya dan orang yang beriman agar terhindar dari kesesatan dan perlakuan buruk.¹²

Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya dalam syara' namun Islam menyerahkan kepada ulil amri untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pelakunya sebagaimana kejahatan yang diperbuatnya. Hukum Islam memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan berat hukuman yang akan dijatuhkan serta melihat diri pelaku dan kondisi pidana yang diperbuat tidak menunjukkan adanya peringangan hukuman maka hakim dituntut untuk memberikan hukuman pokok bagi terpidana, namun jika hakim memperhatikan keadaan diri dan kondisi yang dilakukan pelaku menunjukkan adanya peringangan hukuman maka hakim akan menjatuhki hukuman sebagaimana perjalanan hidup, kondisi serta tingkah lakunya. Kemudian apabila seorang hakim memperhatikan adanya kondisi pidana yang menuntut untuk pemberatan hukuman maka hakim harus mengambil sikap pertengahan antara memperberat atau

¹² Ocktoberrinsyah, "Hukuman Mati Dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia" (Yogyakarta, 2011), 42.

memperingan hukuman yang dijatuhkan pada terpidana serta hukuman yang diberikan harus sesuai dengan diri pelaku.¹³

Secara umum, teori batas menurut Syahrur, menjelaskan bahwa dalam ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah, demikian juga yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilanggar, maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang terjadi. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah menurut Syahrur letak kekuatan hukum Islam. Dengan memahami teori ini, maka akan dapat dilahirkan banyak ketentuan hukum. Karena itu pula maka risalah Muhammad saw dinamakan *umm al-kitab* karena sifatnya yang hanif berdasarkan teori batas ini.¹⁴

Menurut Audah mengidentifikasi *jarimah syurb al-khamar* termasuk hukuman *had*,¹⁵ Al-Qur'an tidak menegaskan secara jelas '*uqubah* bagi peminum *khamar*. Penjelasan mengenai '*uqubah khamar* didasarkan pada Hadis Rasulullah saw, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah

¹³ Ocktoberrinsyah, 25.

¹⁴ Arip Purkon, "Teori Batas (Nadzariyat Al-Hudud) Dalam Hukum Islam," *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Volume: 15 (2021.): 45, <https://doi.org/10.446339>.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami* (Beirut: Muasasah ar Risalah, 1992, 1992), 381.

dicambuk sebanyak 40 kali seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim.¹⁶

عَنْ أَنَّسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ أَرْبَعِينَ

“Dari Anas RA berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepasan sandal sebanyak 40 kali” (HR Bukhari, Muslim, Tirmizy, Abu Daud).

Dari hadis di atas jelaslah bahwa hukuman bagi orang yang meminum *khamar* adalah 40 kali. Begitupun hal yang sama dengan pengedar *khamar* akan dihukum 40 kali cambuk. Hadis yang berbicara tentang hukuman kejahatan tersebut tampak jelas bahwa pelaku kejahatan akan diancam dengan hukuman *had*, dimana bentuk dan jumlahnya telah ditetapkan dalam hadis tersebut.

Namun, Abu Bakar as-Shiddiq mengikuti jejak ini, Umar bin Khattab melakukan 80 kali cambuk sedangkan Ali bin Abu Thalib 40 kali cambuk.¹⁷ Alasan Umar menaikkan ‘*uqubah* menjadi 80 kali dera didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 4:

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz III (Ushul Al-Fiqh)*. (Al-Quds: Pustaka Fikrul Islam, 1953), 67.

¹⁷ Dalam riwayat yang dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa ‘Abd al-Rahman bin Ja’far melakukan cambuk atas seorang peminum *khamar* atas perintah Khalifah Usman bin Affan, sedangkan Ali bin Abi Thalib bertugas menghitung jumlah cambukan. Setelah sampai pada cambukan ke 40, Ali berkata bahwa Nabi dan Abu Bakar telah mencambuk peminum *khamar* 80 kali, sedangkan Umar bin Khattab 40 kali lebih ia sukai.

وَالَّذِينَ يَرْءُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَيْمَانِهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّمُ تَمْنِينٌ



جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُنُّ الْفَسِيْقُونُ

“Dan orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik”¹⁸

Dalam ayat di atas, jelaslah kenapa Umar menaikkan hukuman *khamar* menjadi 80 kali karena diqiyaskan dengan hukuman *qadzaf* (menuduh zina). Menurut Umar, orang yang mabuk biasanya mengigau. Jika mengigau suka membuat kebohongan, sementara orang bohong sama dengan orang yang membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenai hukuman 80 kali dera. Karena itu, orang yang meminum *khamar* juga di cambuk 80 kali cambuk. Pertimbangan lain, pada masa khalifah Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf.¹⁹

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi peminum *khamar* adalah 80 kali cambuk. Menurut Imam Syafi'i, yaitu 40 kali cambuk, tetapi penguasa boleh menambah menjadi 80 kali cambuk. Jadi, 40 kali yaitu hukuman *hudud*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.²⁰

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990). 267.

¹⁹ Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Cetakan pe (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 59.

²⁰ Ali Abu Bakar, 59.


Jadi, teori *hudud* konvensional oleh Syahrur dibangun atas dasar apa yang dinyatakan oleh teks nash, bukan oleh realitas atau konteks. Hal ini ditegaskan Muhammi al Syawwaf bahwa *al-hadd yudrak min manhuq al nash* (hukaman *had* diketahui dari apa yang dikatakan oleh nash).²¹ Itulah mengapa peneliti menyebut bahwa ijтиhad dalam teori *hudud* konvensional bersifat tekstualis-skriptualis dan *fixed*.

Sebagai implikasinya, ayat-ayat hadis yang berbicara mengenai ancaman hukuman jarimah *khamar* bersifat *qath'iy al-dalalah* (sudah pasti pengertiannya), sehingga hanya punya satu alternatif penafsiran. Dalam teori *hudud* konvensional tidak dikenal batas maksimal dan batas minimal. Meskipun demikian, *hudud* akan diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti secara detail dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, hukuman *had* tidak dapat diberlakukan. Sebagai gantinya, pelaku kejahatan akan dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman yang berat ringannya diputuskan berdasarkan ijтиhad seorang hakim).²²

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka bagan pada analisis *jarimah syurb al-khamar* dalam perspektif teori batas adalah seperti di bawah ini:

²¹ Muhammi Munir Muhammad Thahir al-Syawwaf, *Tahafud Al-Qira'ah Al-Mua'shirah* (Limassol Cypyprus: al-Syawwaf li al-Naysr wa al-Dirasah, 1993), 551.

²² Abdul Mustaqim, "Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Quran," *Al Quds* Vol.1 No.1 (2017): 269.



Bagan 4.1: *Jarimah syurb al-khamar* dalam perspektif teori batas.²³

Dari bagan di atas, menjelaskan batasan maksimal dan minimal dalam *jarimah syurb al khamar* (meminum *khamar*) dalam gambaran teori batas. Garis yang dirumuskan masih berada di garis “Y” (*syurb al-khamar*) yang mengatur tentang batas maksimal dan minimal *had* bagi orang yang meminum *khamar* yang dimana batas maksimalnya adalah *had* 80 kali cambuk sebagai hukuman tambahan, sedangkan batas minimal yaitu 40 kali cambuk sebagai hukuman *had*. Garis yang berada di garis “X” merupakan zaman yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat Nabi.


Sedangkan sanksi bagi pengedar *khamar* tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Maka sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku yang melakukan

²³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Syamsuddin Sahiron, Cetakan ke (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.), 316.

jual beli *khamar* adalah *ta'zir*.²⁴ Qanun Aceh memberikan kontribusi berupa pakem batas maksimal dalam menjual *khamar*. Telah dijelaskan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* bahwa “*Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan*”.²⁵

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka bagan pada analisis penjual *khamar* terhadap Qanun Aceh Pasal 16 Ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perspektif teori batas adalah seperti di bawah ini:

Y= Ta'zir (Batas minimal dan maksimal menjual *khamar*)



²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*. (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992). 81.

²⁵ Lihat Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

**Bagan 4.2: Penjual *khamar* dalam Qanun Aceh Pasal 16 Ayat
(1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
perspektif teori batas**

Dari bagan di atas, menjelaskan batasan makmisal dan minimal dalam menjual *khamar*. Garis yang dirumuskan masih berada di garis “Y” yang mengatur tentang batas maksimal dan minimal *ta’zir* bagi orang yang meminum *khamar* yang dimana batas maksimalnya adalah *ta’zir* 60 kali cambuk²⁶, sedangkan batas minimal yaitu 10 kali cambuk.²⁷ Garis yang berada di garis “X” merupakan zaman yaitu berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dari hasil rumusan masalah seperti di atas adalah memberi batasan hakim dalam berijtihad. Ijtihad hakim seperti menjatuhkan ‘*uqbah* memungkinkan boleh dilakukan selama tidak menyentuh batas maksimal yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Apabila tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, seperti contoh wilayah diluar Provinsi Aceh, maka norma jual beli *khamar* dikembalikan kepada norma sosial dan norma agama di suatu tempat.²⁸ Namun perlu dimengerti, bahwa norma agama tidak dapat dilepaskan dari norma sosial. Agama lahir dari suatu sejarah yang mengitarinya.

Ta’zir akan bergerak bebas selama tidak menyentuh batas-batas yang telah ditetapkan dalam Pasal 16 Ayat (1)

²⁶ Gubernur Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 16 Ayat (1). 9.

²⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ed. CV. Karya Abadi Jaya, Cetakan 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 200–206.

²⁸ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikir Islam* (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), 204.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Karena perintah ijtihad ini bersifat penyesuaian dengan norma adat, oleh karena itu apabila tidak ada suatu peraturan yang mengatur tentang ketentuan perbuatan ini atau jual beli *khamar* dianggap hal biasa, maka pemberlakuan hukuman dapat diberikan dengan sanksi sosial atau perbuatan yang memang dianggap menimbulkan kemudharatan oleh masyarakat.²⁹

B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Disparitas Hukuman Cambuk *Jarimah Khamar* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perspektif Teori Batas

Dalam fiqh jinayat tidak mengenal namanya disparitas karena memperdagangkan *khamar* adalah tindak pidana yang hukumannya berbentuk deraan atau cambuk yaitu hukuman *ta'zir* yang sepenuhnya wewenang pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Ta'zir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberikan pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu, berat dan ringannya jenis pidana yang ditetapkan harus sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas dalam hukum pidana positif yaitu kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaanya

²⁹ Muhammad Syahrur, *Applying the Concept of Limits to the Rights of Muslim Women*, (diterjemahkan: Sahiron Syamsuddin, 2017). 54.

untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa dalam rangka menegakkan keadilan. Sementara dalam fiqh jinayat pada tindak pidana *ta'zir*, hakim juga diberi kekuasaan yang luas untuk menentukan jenis dan ukuran hukumannya. Hakim bisa memilih hukuman yang berat atau ringan, tergantung pada macam tindak pidana serta keadaan pelakunya. Bahkan hakim berhak memberikan hukuman pada batas maksimal atau minimalnya serta hakim juga memiliki hak untuk memerintahkan melaksanakan hukuman atau menundanya.³⁰

Menurut Syahrur, teori batas merupakan salah satu pendekatan dalam berijihad, yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat yang bersisi pesan hukum) dalam al-Qur'an. Istilah batas (*hudud*) yang digunakan Syahrur mengacu pada pengertian "batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat wilayah ijihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis".³¹

Paling tidak, teori batas memberikan empat kontribusi signifikan dalam pengayaan bidang ushul fiqh.³² Pertama, dengan teori batasnya, Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma yang sangat fundamental di bidang ushul fiqh. Selama ini, pengertian *hudud* dipahami secara kaku sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi sanksi hukum (*al-'uqubat*) yang tidak boleh ditambah atau dikurangi dari ketentuannya yang termaktub, seperti sanksi potong

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992). 102.

³¹ M. Zainal Abidin, "Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur dan Signifikansinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh," *Al-Mawarid* Edisi XV (2006): 107.

³² M. Zainal Abidin, 107.

tangan bagi pencuri, cambuk 100 kali bagi pelaku zina belum berkeluarga, dan lain sebagainya. Berbeda dengan itu, teori batas (*nadzariyyat al-hudud*) yang ditawarkan Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontekstual, dan tidak hanya menyangkut masalah sanksi hukum (*al-'uqabat*). Teori batas Syahrur juga menyangkut aturan-aturan hukum lainnya, seperti soal *libasul mar'ah* (pakaian perempuan), *ta`addud al-zawj* (poligami), pembagian warisan, soal riba, dan lain sebagainya.

Kedua, teori batas Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a`la*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang tetap berada di antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Wilayah ijihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah *hududullah* (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Contohnya: ketentuan potong tangan bagi pencuri (Q.S.5:38).

Ketiga, dengan teori batasnya, Syahrur telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat *hudud* yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat *muhkamat* yang bersifat pasti dan hanya mengandung penafsiran tunggal. Bagi Syahrur, ayat-ayat *muhkamât* juga dapat dipahami secara dinamis dan memiliki alternatif penafsiran, sebab al-Qur'an

diturunkan untuk merespon persoalan manusia dan berlaku sepanjang masa. Semua ayat al-Qur'an tidak saja dapat dipahami, bahkan bagi Syahrur dapat dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu ayat itu dapat berkembang, tidak harus sesuai dengan makna (pengertian) ketika ayat itu turun. Sehingga, penafsiran suatu ayat sesungguhnya bersifat relatif dan nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, melalui teori batas, Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat *muhkamat* secara produktif dan prospektif (*qira'ah muntijah*), bukan pembacaan repetitif dan restrospektif (*qira'ah mutakarrirah*).

Keempat, dengan teori batas, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (*istiqamah*) serta gerak dinamis dan lentur (*hanifiliyah*). Nah, sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori batas yang oleh Syahrur dipahami sebagai batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia. Kerangka analisis teori batas yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan yang lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman. Dua hal yang beroposisi secara biner itu kemudian melahirkan gerak dialektik (*al-harakah al-jadaliyah*) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial. Dari situlah diharapkan lahir paradigma baru dalam pembuatan legislasi hukum Islam (*tasyri'*), sehingga memungkinkan terciptanya dialektika dan perkembangan sistem hukum Islam secara terus-menerus.³³

³³ M. Zainal Abidin, 107.

Sesuai dengan implikasi teori batas Muhammad Syahrur di atas pada teori batas kedua yaitu ketentuan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a'la*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Kalau membahas soal memperdagangkan *khamar*, maka kita terfokus pada *jarimah ta'zir*.

Sebagaimana diketahui hukuman *ta'zir* berbeda dengan hukuman *hadd* (*hudud*) ditinjau dari tiga segi;³⁴ *Pertama*, hukuman *ta'zir* berbeda sesuai dengan perbedaan tingkatan manusia, bagi orang yang mempunyai kedudukan akan tidak sama hukumannya dengan orang yang berkedudukan rendah; *Kedua*, meminta grasi dalam hubungannya hukumannya *ta'zir* dibolehkan sedangkan dalam hukuman *had* tidak dibolehkan; *Ketiga*, dalam hukuman *ta'zir* jika terjadi pelukaan maka sang Imam harus membayar kompensasinya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang dalam kalangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang menganggap hukuman *ta'zir* dan hukuman mendidik relatif mempunyai tujuan yang sama namun berbeda dalam menjelaskannya.

Dalam putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna³⁵ terdakwa dihukum dengan 40 kali cambuk dan putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna³⁶ terdakwa dihukum dengan 25 kali cambuk. Kedua putusan tersebut adalah putusan yang mengandung disparitas '*uqubah* di Mahkamah Syar'iyah

³⁴ Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As a Punishment In Islamic Criminal Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, N (2019.): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12442.165>.

³⁵ Putusan et al., "Putusan_15_jn_2023_ms.Bna_20231009175050," 14.

³⁶ Putusan et al., "Putusan_17_jn_2023_ms.Bna_20231113085637," 20.

Banda Aceh. Dalam putusan tersebut hakim memiliki pertimbangan tersendiri untuk menetapkan hukuman pada setiap terdakwa. Dalam fiqh jinayah, ketika hakim akan menetapkan suatu hukuman maka ia akan menetapkan hukuman tersebut berdasarkan ijtihadnya, sebagaimana sabda Nabi Saw:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

“Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala”. (Hadist sahih Riwayat al-Bukhari).³⁷

Penjelasan hadist di atas masih memberikan peluang bagi hakim untuk menghasilkan sebuah kekeliruan dalam mengambil keputusan, akan tetapi kekeliruan tersebut tetap akan diberikan satu pahala jika seorang hakim berijtihad dengan pengetahuannya bukan didasarkan hawa nafsunya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hakim harus seorang ahli ijtihad, pendapat ini didukung oleh Abdu'i-Wahhab dari madzhab Maliki sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa diperbolehkan putusan seorang yang awam sementara *Al-Qadhi* (hakim) berkata bahwa kemujtahidan merupakan salah satu sifat yang dianjurkan seorang hakim.³⁸

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Diterjemahkan: Ahmad Abu Al Majd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 673.

³⁸ Ibnu Rusyd, 679.

Terhadap perbuatan *jarimah* yang telah ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat berkenaan dengan perbuatan *jinayat*, penetapan sanksi hukuman (*uqubat*) tidak menganut prinsip ‘*uqubat* alternatif atau pilihan, karena sanksi hukuman tersebut bersifat definitif yang berdasarkan pada dalil al-Qur'an ataupun Hadis. Sedangkan perbuatan *jarimah ta'zir* menganut prinsip hukuman ‘*uqbah* alternatif yaitu hukuman cambuk, hukuman denda dan hukuman penjara, bahkan hukuman *ta'zir* dalam bentuk lain selain yang tiga macam itu. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Qanun Jinayat dalam hal penetapan ‘*uqbah hudud* terhadap perbuatan zina dihukum cambuk sebanyak 100 kali, terhadap perbuatan minuman *khamar* dihukum cambuk 40 kali, sedangkan untuk perbuatan jarimah yang sama terjadi pengulangan maka hukuman *ta'zir* ditetapkan atasnya sebagai hukuman tambahan berdasarkan Qanun atas putusan hakim.

Selain ‘*uqbah* utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘*uqbah* pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘*uqbah*, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (*fiqh*) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang-undang. Peluang untuk menjatuhkan ‘*uqbah* pelengkap dibuka di dalam Qanun agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.³⁹

³⁹ Usammah, “Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As a Punishment In Islamic Criminal Law,” 270.

Mengenai batas maksimal *ta'zir* dalam *jarimah* menjual *khamar* sudah peneliti bahas di atas yaitu dengan menganut peraturan Qanun Aceh Pasal 16 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun para ahli fiqh saling bersepakat bahwa batas maksimal sanksi hukum *ta'zir* yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Hukuman *ta'zir* itu di terapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
2. Hukuman *ta'zir* yang dijatuahkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
3. Menurut *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*.

Menurut pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* itu bisa diberikan dengan mencambuknya sebanyak 40 kali atau 80 kali cambukan.

4. Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

Ketentuan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya.⁴¹


Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa batas maksimal hukuman *ta'zir* dikalangan para ulama berbeda-beda pendapat. Namun dalam realitasnya masyarakat hukum Islam berpegang pada peraturan yang telah dibuat oleh Negara yang berupa Qanun Aceh, yang dimana dalam *jarimah khamar* batas

⁴⁰ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.

⁴¹ Abdulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, ed. Akhria, Cetakan Pe (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 77.

maksimalnya sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.⁴²

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka bagan pada analisis ‘*uqubah jarimah khamar* dalam putusan 15/JN/2023/MS.Bna dalam perspektif teori batas adalah seperti di bawah ini:



Bagan 4.3: Analisis ‘*uqubah jarimah khamar* dalam putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dalam perspektif teori batas

⁴² Gubernur Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 9.

Dari bagan di atas, menjelaskan ‘*uqubah jarimah khamar* dalam putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna, yang dimana batas maksimalnya sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentang *jarimah khamar* yang dirumuskan masih berada di garis “Y” (*khamar*) yang mengatur tentang batas maksimal ijтиhad hakim yaitu 60 kali cambuk, sedangkan dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan ‘*uqubah* dengan 40 kali cambuk.


Dari hasil rumusan masalah seperti di atas adalah memberi batasan hakim dalam berijtihad. Ijtihad hakim seperti menjatuhkan ‘*uqubah* memungkinkan boleh dilakukan selama tidak menyentuh batas maksimal yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Apabila tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, seperti contoh wilayah diluar Provinsi Aceh, maka norma jual beli *khamar* dikembalikan kepada norma sosial dan norma agama di suatu tempat.⁴³ Sedangkan peraturan terkait minimal *ta’zir* tidak disebutkan dalam Al-Qur’ān, sehingga Allah memerintahkan manusia untuk merumuskan hukum sendiri tentang batas minimal *ta’zir*.

Peneliti sejalan dengan ijtihad hakim dalam putusan di atas, karena pada dasarnya hukuman penjual, pengedar *khamar* itu tidak terdapat dalam Al-Qur’ān maupun Hadis sehingga diqiyaskan dengan hukuman meminum *khamar* yaitu 40 kali cambuk. Yang dimana hukuman ini masih dalam batas *hudud* Allah, dan *jarimah ta’zir* tidak boleh melampaui batas *hudud* Allah yaitu 80 kali cambuk (diqiyaskan dengan *qadzaf*). Sehingga dalam putusan tersebut yang dimana hakim menerapkan 40 kali cambuk tentunya ini masih terdapat dalam

⁴³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikir Islam*, 204.

batas *hudud* Allah, sehingga tidak termasuk melanggar *hudud* Allah maupun Qanun.

Sedangkan bagan pada analisis ‘*uqubah jarimah khamar* dalam putusan 17/JN/2023/MS.Bna dalam perspektif teori batas adalah seperti di bawah ini:




Bagan 4.4: Analisis ‘*uqubah jarimah khamar* dalam putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna dalam perspektif teori batas.

Dari bagan di atas, menjelaskan ‘*uqubah jarimah khamar* dalam putusan nomor 17/JN/2023/MS.Bna, pada garis ‘Y’ dinamakan batas maksimal Hudud *khamar* adalah di qiyaskan dengan jarimah *qadzaf* yaitu 80 kali cambuk. Sedangkan batas minimal had *khamar* adalah 40 kali cambuk. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan ‘*uqubah ta'zir* sebanyak 25 kali. Dan batas minimal *ta'zir* adalah 10 kali cambuk menurut Audah.⁴⁴

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 200–206.

Dalam rumusan masalah ini antara batas 40 kali sampai dengan 80 kali cambuk itu menunjukkan wilayah *hudud khamar* bagi seorang yang meminum *khamar*, sedangkan 40 sampai dengan 1 kali cambuk merupakan batas wilayah *ta'zir*. Ini juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang dinamakan 40 kali cambuk pertama yaitu adalah hukuman *hudud* (1 kali cambuk sampai dengan 40 kali cambuk). Sedangkan 40 kali cambuk kedua adalah hukuman *ta'zir* (41 kali cambuk sampai dengan 80 kali cambuk).⁴⁵

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim menetapkan '*uqubah*' yang berbeda-beda dalam menjatuhkan kedua putusan yaitu putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna adalah 40 kali cambuk dan putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna adalah 25 kali cambuk. Hal ini menunjukkan adanya disparitas yang jelas antara putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna, yang dapat dilihat berdasarkan teori batas pada bagan di bawah ini :



⁴⁵ Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, 59.

Bagan 4.5 : Analisis disparitas ‘*uqubah jarimah khamar* dalam putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna dalam perspektif teori batas.

Dalam bagan di atas menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna hakim menjatuhkan putusan lebih sedikit daripada putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna, tentunya hal ini dipengaruhi atas pertimbangan-pertimbangan yang hakim pertimbangkan.

Pertimbangan hakim merupakan perspektif utama dalam memutuskan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian yang sah, selain itu juga mengandung kemaslahatan bagi orang-orang yang terlibat erat sehingga pemikiran hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Dalam hal pemikiran otoritas yang ditunjuk tidak mendalam, teliti dan cermat, maka pada saat itu putusan hakim yang berasal dari pertimbangan akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.⁴⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga penyalur kekuasaan hukum tertinggi yang mengatur empat badan hukum di bawahnya telah membuktikan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan semua perspektif yang bersifat yuridis, filosofis, dan humanistik. Sudut pandang yuridis adalah pandangan tentang beberapa kepentingan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁶ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

bersangkutan, pandangan filosofis adalah pandangan yang menitikberatkan pada kebenaran dan pemerataan, sedangkan bagian humanistik penerapannya memerlukan pengalaman dan informasi yang luas serta kebijaksanaan yang dapat mengikuti kaidah hukum. kualitas dalam masyarakat umum yang diabaikan. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁴⁷

Maka dari itu, pertimbangan hakim terhadap dua kasus *khamar* di tahun 2023 yang diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perkara Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna yang didakwa dengan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menurut analisa peneliti hakim memutuskan perkara tersebut 25 kali cambuk, mengingat pada pertimbangan yuridis maupun non yuridis hakim. Pertimbangan lainnya yang digunakan oleh hakim pada kedua putusan tersebut ialah hakim tidak hanya memperhatikan unsur yuridis yang terdapat dalam surat dakwaan akan tetapi hakim juga memperhatikan unsur non yuridis seperti sikap terdakwa di persidangan.

Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk meringankan hukuman dalam konteks Islam. Faktor yang meringankan hukuman dalam fiqh ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

⁴⁷ Sulistyawati Saras, "Analisis Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (T.P.P.O) (Studi Putusan Nomor 632 K/Pid.Sus/2016 Dan Putusan Nomor 1447k/ Pid.Sus/ 2016," 2018., 18.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرُأَ
 وَعَنْ الصَّيِّدِيِّ حَتَّى يَكُبُرُ

Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa."⁴⁸

Menurut hadist di atas, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum baligh atau belum bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.⁴⁹

Istilah yang terkait dengan peringangan hukuman dalam pidana Islam yang sering digunakan adalah *tahfif al-'uqubah* (peringangan hukuman). Dalam buku *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, peringangan merupakan salah satu sebab pengurangan hukuman baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.⁵⁰

Seperti yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, peneliti setuju bahwa tindak pidana menjual *khamar* merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Tindak pidana *khamar* yang dimaksud adalah

⁴⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III (*Ushul Al-Fiqh*). 58

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 351.

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 168.

segala jenis transaksi baik pengedar maupun produsen. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqhu asy-Syaifi'i al-Muyassar* yang diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua, yaitu terkait hak masyarakat (kemaslahatan umum) dan hak perseorangan. Kemudian ia menjelaskan bahwa penguasa boleh memberikan peringanan dari sanksi *ta'zir* jika sanksi itu tidak berkaitan dengan hak seseorang.⁵¹ Dengan kata lain, penguasa mempunyai hak penuh dalam mengampuni *jarimah ta'zir* terkait hak masyarakat dengan pertimbangan bahwa kemaslahatan yang didapatkan lebih besar apabila mengampuni daripada menjatuhkan hukuman.

Dari pendapat yang demikian itu, dapat diketahui juga pada penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa peringanan hukuman dalam *jarimah hudud* itu tidak bisa diberikan dikarenakan *jarimah hudud* itu *jarimah* yang berhubungan langsung dengan Allah, berbeda dengan *jarimah ta'zir* yang bisa diberikan peringanan hukuman, dalam *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* mengatakan bahwa penguasa boleh memberikan ampunan atau mengampuni suatu tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya, baik sebagianya maupun keseluruhannya, sebagian ulama juga berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Iqih Imam Syaifi'i 3, Terj. Dari Al-Fiqhu Asy-Syaifi'i Al Muyassar Oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, cetakan 2 (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 365.

Menurut hasil penelitian, peringangan hukuman diberikan bukan dengan secara cuma-cuma atau semudah pandangan masyarakat, karena peringangan hukuman itu diberikan kepada terdakwa *khamar* dengan syarat harus diberikan bila terdakwa telah memenuhi syarat, karena suatu hak akan diberikan bila syarat atau kewajiban telah dipenuhi. Menurut hasil penelitian pengurangan hukuman diberikan bukan dengan secara cuma-cuma atau semudah pandangan masyarakat, karena pengurangan hukuman diberikan kepada terdakwa *khamar* dengan syarat harus bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan sehingga tidak menghambat adanya pembuktian pada kejadian yang telah terjadi, terdakwa *khamar* telah menyesal dan bertaubat, taubat menurut istilah para sufi adalah kembali kepada ketaatan dari perbuatan maksiat, kembali dari nafsu kepada *haq* (jalan kebenaran). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Furqan ayat 70 dan 71, yang berbunyi :

إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً لَصَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسِنَتِي وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ
يُثُوبُ إِلَى اللَّهِ مَمَّا بَا ﴿٧١﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan kebijakan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebijakan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya".⁵²

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 511.

Dari firman Allah tersebut jelas bahwa seluruh perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, Allah pasti akan mengampuni dosanya kecuali bila dia menyekutukan Allah, mengenai peringangan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *jarimah khamar* diberikan bila terdakwa telah berkelakuan baik dalam proses persidangan atau telah bertaubat, jika bila sudah berkelakuan baik maka ia sudah pantas diberikan haknya.

Peringangan hukuman dalam Islam khususnya dalam tindak pidana *khamar* merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh wali korban atau oleh penguasa Negara. Jadi pengurangan hukuman ini diberikan untuk memenuhi hak-hak terdakwa yang telah memenuhi syarat dan dalam hukum pidana Islam bisa dikatakan juga pengurangan hukuman mengandung *mashlahah mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁵³

Sesuai dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman yang berbeda terhadap perkara *khamar* sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim baik segi yuridis maupun non yuridis. Peneliti berpendapat seharusnya majelis hakim dapat melihat dan mempertimbangkan kedua putusan yang diputuskan dengan jumlah hukuman cambuk yang sama

⁵³ Ivvany Ningtyas Sheili Rohmah, "Pemberian Keringanan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3 (2017): 188–89.

yaitu 40 kali, jadi hakim dapat menambah hukuman sebagaimana mestinya dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap "Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepadanya adalah bebas". Undang-undang memberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan.⁵⁴

Penjatuhan hukuman yang dalam hukum pidana Islam bagi putusan pertama tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera agar terdakwa merasa takut dan tidak mengulanginya kembali di masa yang datang dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa perbuatan yang para terdakwa lakukan lebih berdampak terhadap masyarakat dan mengundang pelaku selanjutnya dengan cara memperjualbelikan *khamar* kepada masyarakat. Menurut Kansil, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.⁵⁵

Menurut analisis peneliti hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dikarenakan hukuman

⁵⁴ Qarima Darmawan, Defarai, dkk. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/PID.JMB Ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/PID.JMB Ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita," 2014, 291.

⁵⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), 66.

yang diberikan majelis hakim kepada para terdakwa putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna masih ringan sebelah mengingat perbuatan para terdakwa merupakan hal yang meresahkan masyarakat dan para terdakwa melakukan perbuatan jual beli *khamar* dan seharusnya perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman yang lebih tinggi dari sekedar meminum *khamar*. Seharusnya hakim memberikan hukuman yang lebih tinggi kepada para terdakwa yaitu sebanyak 40 kali cambuk.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan hakim wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Jadi peneliti menyimpulkan bahwasanya disparitas yang terjadi dalam putusan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa melihat batas-batas dalam menjatuhkan pidana yang dimana terdapat batasan minimal dan maksimal. Dan disamping itu terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dengan melihat unsur-unsur yuridis maupun non yuridis. Dalam *ta'zir* batasan minimal cambuk adalah 10 kali cambuk dan batas maksimal jual beli *khamar* adalah 60 kali cambuk sesuai dalam peraturan Qanun Aceh Pasal 16 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sehingga dari kedua putusan tersebut, hakim mempunyai kebebasan dalam melakukan ijihad dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melihat beberapa

pertimbangan yaitu hal yang meringankan terpidana, namun hakim dalam proses ijtihadnya jangan sampai batas-batas hudud Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian yang penulis buat dengan judul Disparitas ‘*Uqubah* Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang *Jarimah Khamar* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukuman cambuk pada *jarimah khamar* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya mengatur mengenai peminum *khamar* namun juga mengatur terkait jual beli *khamar*. Dalam Qanun Aceh meminum *khamar* termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, namun terkait jual beli *khamar* termasuk dalam kategori *jarimah ta’zir* karena tidak memenuhi unsur-unsur *jarimah khamar* dalam *hudud*. Sementara dalam teori batas Syahrur secara umum terdapat batas minimal dan maksimal dalam segala tindakan yang dilakukan manusia di dunia ini. Bagi seseorang yang meminum *khamar* maka batas minimalnya adalah 40 kali cambuk dan batas maksimalnya adalah 80 kali cambuk. Sedangkan bagi seseorang yang memperjualbelikan *khamar* batas minimalnya adalah 10 kali cambuk dan batas maksimalnya adalah 60 kali cambuk.
2. Pertimbangan hakim terhadap disparitas ‘*uqubah* pada putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna dan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna dimana dalam putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna hakim menjatuhkan putusan 40 kali cambuk dan putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna hakim menjatuhkan putusan 25 kali cambuk. Dalam kedua putusan tersebut terjadi disparitas

dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Jika dilihat melalui teori batas Syahrur, dalam putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna hakim telah sesuai dalam menjatuhkan putusan dengan 40 kali cambuk karena hal ini masih berada di bawah batas maksimal *hudud* yaitu 80 kali cambuk. Sedangkan dalam putusan Nomor 17/JN/2023/MS.Bna hakim menjatuhkan putusan lebih sedikit daripada putusan yang pertama dengan menjatuhkan '*uqubah* 25 kali cambuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam yang dapat memberikan keringanan hukuman yang biasanya disebut *takhif al-‘uqubah* yang diberikan kepada terdakwa yang telah memenuhi syarat yang salah satunya ialah melihat pada sikap terdakwa dalam menjalani proses persidangan.

B. Saran

1. Penelitian mengenai *khamar* selalu menarik untuk dikaji secara mendalam karena eratnya hubungan *khamar* tersebut dengan kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dikaji secara komprehensif untuk memberikan pembaharuan dan penyempurnaan atas hasil penelitian ini.
2. Permasalahan yang terjadi di masyarakat semakin kompleks sehingga memerlukan metode-metode yang berbeda untuk menyelesaiannya. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode terbaru dalam penyelesaian masalah dalam penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainal. “Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur dan Signifikansinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh.” *Al-Mawarid* Edisi XV (2006).
- Aceh, Gubernur. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pub. L. Nomor 6 Tahun 2014 (2014).
<https://maa.lhokseumawe.go.id/files/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>.
- _____. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 (2013).
- Aisha, Safira Ayu Noor. “Hukum Menjual Minuman Keras Dalam Pandangan Islam.” 23 Juni, 2021.
<https://kumparan.com/savira-ayu-noor-aisha/hukum-menjual-minuman-keras-dalam-pandangan-islam-1vypbXFscTh/4>.
- Alexsander, Doyoba Sandy & Yeni Widowaty. “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 1, No (2020).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz III (Ushul Al-Fiqh)*. Al-Quds, 1953.

- Agung, Mahkamah. "Direktori Putusan Mahkamah Agung." Accessed December 5, 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Agung, Mahmakah. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan)*. Jakarta, 2004.
- Ahmad, Musnad Imam. *Musnad Abdullah Bin 'Amr Bin 'Ash*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Faruk, Abdulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Edited by Akhria. Cetakan Pe. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Alfakar, Muhammad Wahyu. "Tinjauan Fiqih Jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol." Semarang, 2021.
- Al-Isfihani, Al-Raghib. "Mufradat Alfaz Al-Quran, 208. Dikutip Oleh Yazid Bin Abd Al-Qadir Jawaz Dalam Kedudukan Jihad Dalam Syariat Islam." *Pustaka Al-Taqwaa*, No.1 Bogor (2007): 16.
- Aliwarman dan Fauzul. "Disparitas Pemidanaan Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Narkoba di PN. Tangerang)." *Jurnal Liga Hukum* volume 1 n (2010).
- Amir, A. Aziz. *Al-Ta'zir fia-Syari'ah al-Islamiyyah*. Saudi Arabia:

- Dar al-Fikr, 1926.
- An-Na'im dan Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, diterjemahkan: Ahmad Suaedi, M. Imam Aziz. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Slemen." *Jurnal Hukum NOVELTY Vol 7*, (2016).
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Vol. XV*, (2015).
- Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jilid 2*. Depok: Keira, 2016.
- Aswarudian. "Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)." Pekanbaru, 2020.
- Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*. Beirut: Muasasah ar Risalah, 1992.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid 3. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Azharuddin. "Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Jurnal Perundangan dan Hukum Pidana Islam Vol. IV*, (2019).
- Bakar, Ali Abu. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Cetakan

- pe. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Bakar, Muhammad Abu. *Hadits Tarbiyah*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Bassiouni, M. Cherif. *The Islamic Criminal Justice System*. Oceana: Oceana Publication, 1982.
- Damayanti, Alvina., et al., “Dampak Minuman Khamar Perspektif Tafsir Al-Maqashidi.” 28 September, 2021.
[https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58031-DAMPAK-MINUMAN-KHAMR-PERSPEKTIF-TAFSIR-AL-MAQASHIDI-\(Alvina-Damayanti-Miftahul-Fauzi-Muhammad-Luthfi.html](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58031-DAMPAK-MINUMAN-KHAMR-PERSPEKTIF-TAFSIR-AL-MAQASHIDI-(Alvina-Damayanti-Miftahul-Fauzi-Muhammad-Luthfi.html).
- Darmawan, Qarima Defarai., et al., “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/PID.JMB ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/PID.JMB ditinjau dari Prinsip Ultra Petita,” 2014.
- Darsi, Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu* Vol.6 No.2 (2018).
- Dudung, Abdurrahman. *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Fad, Mohammad Farid, and Imron, Ali. “A Halal Cryptocurrency Model Under the Maqashid Al-Shari’ah Scheme.” *Ournal of Islamic Economics Lariba* 8, no. iss. 1 (2022).
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art14>.

- Fanani, Muhyar. *Fikih Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: PT LkiS, 2009.
- Gulo, Nimerodi dan Muharram, Ade Kurniawan. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 3, no. 47 (2018).
- Hafsin, Abu. "Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif." *"Penelitian Individual"* IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Hallaq, Wael B.. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hamim, Khairul. *Fiqh Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikir Islam*. Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- I, Abdur Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "Putusan_15_jn_2023_ms.Bna_20231009175050," 2023.

- . “Putusan_17_jn_2023_ms.Bna_20231113085637,” 2023.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Iriansyah. “Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* volume 12 (2017).
- KBBI. “‘Disparitas’, in Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Accessed November 17, 2023. <https://kbbi.web.id/disparitas>.
- . “‘hukuman’. KBBI Daring, 2023,” n.d.
- KBBI. “Memasukkan” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- KBBI. “Memasukkan” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- . “Memproduksi.” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- . “Menjual.” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- . “Menyimpan.” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Laila dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Lampung, Universitas Islam An-Nur. “Khamr : Pengertian, Hukum Minuman Keras, Had Minum Khamr, dan Hikmah Dilarangnya Miras.” 22 November. November 22, 2022. <https://an-nur.ac.id/khamr-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamr-dan-hikmah-dilarangnya-miras/#:~:text=alat%20pukul%20lainnya.-,Hikmah%20Diharamkannya,Minuman%20Khamr,menghindar%20dari%20tindak%20kejahatan%2Fkemaksiatan>.

- LIPI. "Studi Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam Sebagai Hukum Materiil dan Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Sebagai Lembaga Peradilan Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Makalah dibuat Sebagai Bentuk Partisiapasi Dalam Kegiatan Pemilihan Peneliti Remaja VI," 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: : Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, RI 2008.
- Muhami, Muhammad Munir Thahir al-Syawwaf. *Tahafud Al-Qira'ah Al-Mua'shirah*. Limmassol Cypyprus: al-Syawwaf li al-Naysr wa al-Dirasah.1993.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Edited by Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mustaqim, Abdul. "Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Quran." *Al Quds* Vol.1 No.1 (2017).
- Nanang, Margono. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Cetakan IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nursalikah, Ani. "Tafsir Surat Sad Ayat 26: Allah Ingatkan Nabi Daud, Penegak Hukum Jangan Ikuti Nafsu." *8 Desember*. 2022. <https://iqra.republika.co.id/berita/rmicj4366/tafsir-surat-sad-ayat-26-allah-ingatkan-nabi-daud-penegak-hukum-jangan-ikuti-nafsu>.
- Ocktoberrinsyah. "Hukuman Mati Dalam Islam dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Indonesia." Yogyakarta, 2011.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990).
- Praja, Selvia Junita dan Wia Ulfia. "Impelemtasni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh

- Provinsi Aceh.” *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 2020.
- Purkon, Arip. “Teori Batas (Nadzariyat Al-Hudud) Dalam Hukum Islam.” *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Volume: 15 (2021). <https://doi.org/10.446339>.
- RI, Komisi Yudisial. , *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi Dan Implikasi.* ” Jakarta: Sekretaris Jendral KY RI, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: : Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rohmah, Ivvany Ningtyas Sheili. “Pemberian Keringanan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3 (2017).
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Edited by CV. Karya Abadi Jaya. Cetakan 1. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Roslaili, Yuni. “Disparitas Hukum dan Restitusi Qanun Jinayah.” *Juni 30.* Semarang, 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid, diterjemahkan: Ahmad Abu Al Majd, Bidayatul Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj. Nabhan Husein.* Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997.
- . *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2.* Kairo: Dar Al-Islam, 2019.
- Sajali, Munawir. “Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar.” Jakarta, 2018.

Santi, Livia Musfika. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol. 7, No (2021).

Sudarto. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990.

———. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Alumni, 1981.

Sulistyawati, Saras. "Analisis Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (T.P.P.O) (Studi Putusan Nomor 632 K/Pid.Sus/2016 Dan Putusan Nomor 1447k/ Pid.Sus/ 2016," 2018 .

Suratman dan H. Philips Dallah. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Syahrur, Muhammad. *Applying the Concept of Limits to the Rights of Muslim Women.*, diterjemahkan: Sahiron Syamsuddin, 2017.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashiroh*, diterjemahkan: Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer.* Yogyakarta: Kalimedia, 2012.

Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer.* Edited by Syamsuddin Sahiron. Cetakan ke. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.

- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Lus Civile* Vol.2 No.2 (2019).
- Syatar, Abdul and Abu Bakar, Achmad. *Filosofi 'Uqbah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Gowa, 2020: Alauddin University Press, 2020.
- Usammah. "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As a Punishment In Islamic Criminal Law." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, (2019). <https://doi.org/:https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12442>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wantu, M. Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wardi, H. Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Widiansyah, Predi. "Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Magelang, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 3, Terj. Dari Al-Fiqhu Asy-*

Syafî'i Al-Muyassar Oleh Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz.
Cetakan 2. Jakarta: Al-Mahira,2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lembar Putusan 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/JN/2023/MS.Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jayaya dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah meratifikasi putusan sebagai berikut dalam perkara Khamar dengan Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	RIZKY BAHAGIA MUNANDAR bin ASNAWI
NIK	:	1114052912000002
Tempat lahir	:	LAMNO
Tanggal lahir/ Umur	:	29 Desember 2000/ 22 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal di	:	Dusun Gle Putoh Gp. Gle Putoh Kecamatan. Jayu Kabupaten Aceh Jaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	:	...

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Perintapan oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor : SP. Han/70/II/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba, tanggal 22 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : 865/L.1.10/Eku.1/03/2023, tanggal 31 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 6/Pen.JN-HAN/2023/MS.Bna tanggal 17 April 2023, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : PRINT : 1016/L.1.10/Eku/206/2023, tanggal 8 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 17/Pen.JN/2023/MS.Bna, tanggal 16 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 24/Pen.JN/2023/MS.Bna, tanggal 26 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Di persidangan Terdakwa menghadap tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor B/1540/L.1.10/Eku.2/06/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara: PDM-26/Bna/Eku.2/06/2023 tanggal 08 Juni 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Bna tanggal 16 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 15/JN/2023/MS.Bna tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS Bpa

Disclaimer
Perkataan Mahasiswa Agung Republik Indonesia berbantahan atau tidak munculnya informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahasiswa Agung untuk pelajaran publik. Inspektorat akan bertanggungjawab jika terdapat masalah dengan informasi yang diberikan. Namun dalam hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan berdasarkan teknologi dan ketidakmampuan informasi yang sangat kompleks. Oleh karena itu selain kami bertanggung jawab, mahasiswa juga berhak mengajukan keluhan. Kepada Mahasiswa Agung RRI melalui : Email : inspektorat@mahasiswaagung.go.id Telpon : 021-384 8888 ext (316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **RIZKY BAHAGIA MUNANDAR bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "menyimpan/menimbulin, menjual atau memasukkan khamar sebagaimana dalam dakwaan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa **RIZKY BAHAGIA MUNANDAR bin ASNAWI** dengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 40 kali (empat puluh) kali;
3. Menetapkan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perhitungan satu kali cambuk sama dengan 30 hari masa penahanan;
4. Memohon kepada Majelis Hakim mengeluarkan penetapan masa penahanan untuk pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (Miras) merk anggur Hijau kawa-Kawa;
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Merah Orang Tua;
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Putih Orang Tua;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol (Miras) merah merk Vibe;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa **RIZKY BAHAGIA MUNANDAR BIN ASNAWI** membayar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim meringankan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-26/Bna/Eku.2/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 sebagai berikut:

- Bawa terdakwa **RIZKY BAHAGIA MUNANDAR bin ASNAWI** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Gp.Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib berangkat menuju Mrdan seorang diri menggunakan transportasi angkutan bus dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib lalu terdakwa langsung menuju ke daerah Sp. Barat Medan, setiba di daerah tersebut terdakwa menjumpai i sdr. Koko (DPO) untuk membeli minuman beralkohol seharga Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Koko (DPO) memberikan kepada terdakwa minuman beralkohol sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol minuman alchohol dengan rician 10 (sepuluh) botol merk Anggur Hijau Kawa-Kawa, 10 (sepuluh) botol merk Anggur Merah Orang Tua, 2 (dua) minuman beralkohol merk Anggur Putih Orang Tua dan 1 (satu) botol minuman beralkohol merah merk Vibe;
- Bawa setelah terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke Banda Aceh menggunakan bus angkutan umum dan minuman beralkohol tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan disimpan di dalam bagasi bus;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa sampai di Banda Aceh dan barang bukti minuman beralkohol tersebut terdakwa simpan di rumah Gp. Blang Cut Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wib terdakwa menjual 3 (tiga) botol minuman beraalkohol merk Anggur Merah Orang Tua kepada sdr. Sichan (DPO) di pinggir jalan Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Andi Garit Dewana mendapatkan informasi dari masyarakat sering adanya perbuatan meminum khamar bertempat disebuah rumah Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut saksi Billy Samuel Bersama rekan saksi sdr. Andi Garit Dewana langsung mendatangi TKP di sebuah rumah Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh guna melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di sebuah rumah Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh tersebut sekitar pukul 03.00 wib saksi Billy Samuel Sinaga bersama saksi Andi Garit Dewana melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat dan mengamankan terhadap orang tersebut serta melakukan interrogasi dan selaku tersebut mengaku bernama **RIZKY BAHAGIA MUNANDAR bin ASNAWI** dan pada saat di lakukan penggeledahan tempat/rumah ada menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (Miras) merk anggur Hijau Kawa-Kawa, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Merah Orang Tua, 2 (dua) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Putih Orang Tua, 1 (satu) botol minuman beralkohol (Miras) merk Vibe;
- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengakui barang bukti minuman alcohol tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Polisi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan hasil QR code bersertifikasi BPOM produk minuman beralkohol (miras/khamar) tersebut adalah:

- Nomor Register MD 169431053336 nama produk anggur hijau merek Kawa-Kawa mengandung kadar alcohol ± 19,8 %;

- Nomor Registasi MD 169402039061 nama produk anggur merah Fortifikasi merek Kawa-Kawa mengandung kadar alcohol ± 14,7 %;

- Nomor register MD 169411048129, nama produk anggur putih fortifikasi merek columbus mengandung kadar alcohol ± 14,7 %;

- Nomor registrasi MD 170011001338 nama produk minuman beralkohol merek Vibe mengandung kadar alcohol ± 40 %;

- Bawa barang bukti tersebut diajukan oleh Terdakwa Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi adalah miliknya dengan maksud apabila ada yang ingin membeli minuman keras/khamar dengan merk anggur Hijau Kawa-Kawa, merk Anggur Merah Orang Tua, merk Anggur Putih Orang Tua dan merk Vibe, bisa membeli pada Terdakwa;

- Bawa kemudian petugas menyita Barang Bukti Miras/Khamar tersebut diatas serta membawa Terdakwa Rizky Bahagia Munandar bin Asnawi ke Polresta Banda Aceh guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Billy Samuel Sinaga, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 19 November 1995, suku Batak, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, jenis kelamin laki-laki, alamat Aspol Punge, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa Saya kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena melakukan menyimpan dan menjual khamar;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap hanya sendiri berada dirumahnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah kosnya di gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi sendiri bersama anggota kepolisian lainnya sebanyak 6 orang;
 - Bahwa saksi dan beberapa orang anggota Polisi mengetahui Terdakwa terlibat dengan khamar adalah berdasarkan laporan masyarakat, lalu saksi bersama teman-teman kepolisian sejak jam 20.00 mencari tuju rumah kedianam Terdakwa, setelah tahu pasti sekilas pukul 03.00 WIB baru dilaksanakan penangkapan;
 - Bahwa pada saat rekan saksi menemukan barang bukti, rekan saksi mengamankan terdakwa;
 - Bahwa yang saksi temukan dalam rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak melakukan perlawan;
 - Bahwa saksi langsung mengoleledah rumah Terdakwa dan saksi menemukan minuman di dalam kotak disebelah tempat tidur;
 - Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa minuman itu adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa setelah saksi cek semuanya berjumlah 20 botol minuman;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa semua minuman keras tersebut adalah miliknya yang dibeli di Medan untuk dijual kembali di Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawan dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Ketua Majelis memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi yang kedua, namun Jaksa Penuntut

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan bahwa ia tidak bisa menghadirkan saksi kedua karena saksi tersebut sedang memberikan kesaksian juga di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dibacakan saja keterangan saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan saksi penyidik.

2. Andi Garit Dewana, umur 21 tahun, tempat tgl lahir di Sengkang,

Sulawesi Selatan/ tanggal 30 April 1993, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan POLRI, jenis kelamin Laki-laki, alamat Aspol Punge, Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi kemudian saksi mengenali ketika saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah kosnya di gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi sendiri bersama anggota kepolisian lainnya sebanyak 6 orang;
- Bahwa saksi dan beberapa orang anggota Polisi mengetahui Terdakwa terlibat dengan kamar adalah berdasarkan laporan masyarakat, lalu saksi bersama teman-teman kepolisian sejak jam 20.00 mencaritahu rumah kediaman Terdakwa, setelah tahu pasti sekitar pukul 03.00 WIB baru dilaksanakan penangkapan;
- Bahwa pada saat rekan saksi menemukan barang bukti, rekan saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa yang saksi temukan dalam rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak melakukan perlakuan;
- Bahwa saksi langsung menggeledah rumah Terdakwa dan saksi menemukan minuman di dalam kotak disebelah tempat tidur;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa minuman itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa setelah saksi cek semuanya berjumlah 20 botol minuman;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer:
Kepada para Pengadilan Negeri Republik Indonesia sebagai unit selaku manajemen informasi publik dan alat rujukan Mahkamah Agung untuk pengelolaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas.
Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pertemuan dengan seseorang atau lembaga tertentu yang bersifat resmi maupun informal. Hal ini tidak berarti bahwa kami perbaiki datal kita kepada
Email : lepasdirjen@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-394.3348 (ext. 510)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk proses selanjutnya;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa semua minuman keras tersebut adalah miliknya yang dibeli di Medan untuk dijual kembali di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saya adalah muslim, Saya dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya;
- Bawa saya dihadirkan ke persidangan karena ditangkap oleh Petugas Polresta kota Banda Aceh karena saya kedapatan menjual minuman keras;
- Bawa Saya terlibat penjualan minuman keras karena terpengaruh dari kawan;
- Bawa Saya memperoleh minuman keras tersebut dengan cara membeli di Medan;
- Bawa Saya membeli minuman keras tersebut dari Medan sebanyak 23 botol;
- Bawa Saya menjual Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per botol minuman keras tersebut dan mendapat keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol;
- Bawa Saya ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Banda Aceh sekitar pukul 12.00 malam karena ada laporan dari masyarakat lalu dibawa ke Polresta Banda Aceh;
- Bawa Saya tidak ada penekanan pada saat diperiksa oleh penyidik kepolisian; Bawa Saya tahu di Provinsi Aceh sudah berlaku Syariat Islam;
- Bawa Terdakwa tahu itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama dan ketentuan lain yang berlaku di Aceh;
- Bawa keterangan saya di berita acara penyidik benar semuanya;
- Bawa Saya mengaku khilaf dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (Miras) merk anggur Hijau kawa-kawa;
- 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Merah Orang Tua;
- 2 (dua) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Putih Orang Tua;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol (Miras) merk Vibe;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah *khamar* melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah *khamar* sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah *khamar* dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur jarimah *khamar* sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*;

1.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepadanya dan telah mengakui secara tegas telah melakukan jirimah yang didakwakan, bahkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya "salah orang" dalam menetapkan terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pemberan dan pemaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jirimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2.1. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejadian tertentu atau menghindaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi I (Billy Samuel Sinaga) dan saksi II (Andi Garit Dewana) di persidangan ternyata Terdakwa melakukan jirimah telah menyimpan dirumah kos Terdakwa minuman beraalkohol jenis yang disebutkan diatas milik Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa menyatakan baru kali ini dia melakukan perbuatan tersebut sebelumnya belum pernah melakukannya, merupakan indikator yang menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan akan mengakibatkan sanksi-sanksi tertentu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi;

3.1. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar

Menimbang, bahwa susunan kata "memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar" menurut kaidah tata bahasa mengadung makna dan pemahaman yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur dari empat unsur yang disebutkan dalam Pasal tersebut dapat dibuktikan, maka secara hukum ketentuan Pasal tersebut telah dapat dipenuhi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam surat dikaunya menyatakan Terdakwa telah menjual minuman khamar jenis minuman beralkohol, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur "menjual khamar" saja dan mengesampingkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa kata "menjual khamar" terdiri dari dua suku kata yang dapat dipahami baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. "Menjual" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. "Khamar" dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Dengan demikian "menjual khamar" artinya memberikan khamar kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa apakah menjual khamar mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual minuman beralkohol?. Minuman tersebut adalah minuman beralkohol mengandung alkohol dengan kadar 4%, bahan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2013 menyatakan minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai salah satu jenis minuman keras golongan A. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menjual minuman beralkohol mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual khamar atau dengan istilah lain minuman beralkohol adalah bagian dari khamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi I dan saksi II di persidangan ternyata Terdakwa telah menyimpan minuman beralkohol untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dan saksi-saksi pun melihat sendiri minuman tersebut ketika digeledah Polisi di rumah kos Terdakwa, bahkan disamping itu juga Terdakwa telah mengakui perbuatananya tersebut, yang diajukan Jaksa Penuntut umum adalah miliknya sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "menjual khamar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya. Oleh karena itu

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah *khamar* melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi keluarganya dan meresahkan masyarakat lingkungannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi Islam, khususnya di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Jaksan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (Miras) merk anggur Hijau Kawa-Kawa, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Merah Orang Tua, 2 (dua) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Putih Orang Tua, 1 (satu) botol minuman beralkohol (Miras) merk Vibe. Maka untuk dan atas kepentingan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum Majelis Hakim memerintahkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi uqubat, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Terdakwa diberikan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 ayat (21) Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY BAHAGIA MUNANDAR bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah khamar* sebagaimana tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;
2. Menghukum Terdakwa **RIZKY BAHAGIA MUNANDAR bin ASNAWI** dengan uqubat (pidana) cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali di depan umum setelah dipotong masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol (Miras) merk anggur Hijau kawa-Kawa;
 - 3.2 7 (tujuh) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Merah Orang Tua;
 - 3.3 2 (dua) botol minuman beralkohol (Miras) merk Anggur Putih Orang Tua;
 - 3.4 1 (satu) botol minuman beralkohol (Miras) merk Vibe;
 Untuk dimusnahkan/dimusuahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Menyatakan Terdakwa ditahan sampai putusan ini dilaksanakan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah. oleh kami **Dra.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rosnah Zaleha, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, Drs. Zakian, M.H dan Drs. Said Safnizar, M.H. masing-masing sebagai Anggota Sidang, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Anggota sidang dan dibantu oleh Munawwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Isnawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa secara virtual.

Anggota Sidang

Ketua Sidang

Drs. Zakian, M.H
 Anggota Sidang

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Munawwar, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer:
 Kepada para Pengguna Jasa: Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan prinsip selaras mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sebagai Berikut:
 Kompleksitas dan akurasi data
 Dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 Namun dalam hal ini terbatas, maka penggunaan teknologi perakitan dan teknologi informasi dan teknologi yang sama sebagian besar akan berikan hasil yang akurat.
 Dalam hal ini terdapat makalah/materiil informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang tersedia di situs ini, sebaiknya diambil dari sumber resmi.
 Email : lepasdirerencanakan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-394-3348 (ext. 516)

Halaman 15

B. Lembar Putusan 17/JN/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/JN/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayah Anak/Para Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama meniatubkan putusan perkara

Khamar sebagai berikut dalam perkara **Khamar**:

Nama Lengkap : JNT bt S

NIK :
Tempat lahir : Aceh Tengah

Tempat lahir :, Aceh Tengah
Tanggal lahir/ Umur : 05 Agustus 1999/ 2

Tanggal lahir / Umur : 05 Agustus
Jenis Kelamin : Perempuan

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : SMA (Tamat)

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal di : Gg. Jln. Pintu Air Lub. Asah tanah

Tardales ditcher stabs

1. Penyidik Resor Kota Banda Aceh Nomor: SP-Han/64/III/RES.4.2.2/2023/Sat Resmorkoba, tanggal 20 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;

2. Perpanjangan Penahanan Penutut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : 925L.1.10/Eku.1/04/2023, tanggal 04 April 2023, terhitung sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 7/Pen.JN-HAN/2023/MS.Bna, tanggal 02 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

4. Penutut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: PRINT-986/L.1.10/Eku.2/06/2023, tanggal 07 Juni 2023 terhitung sejak 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

5. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 19/Pen.JN/2023/MS.Bna, tanggal 19 Juni 2023 terhitung sejak 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 21 Hal.

U.S.-Japan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:
27/Pen.JN/2023/MS.Bna, tanggal 05 Juli 2023 terhitung sejak 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 17/JN/2023/MS.Bna tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/JN/2023/MS.Bna tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa/Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaks Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2023 Nomor: PDM-25/B. Aceh/06/2023 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B/1150/L.1.10/Eku/2/06/2023, tanggal 12 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor: 17/JN/2023/MS.Bna, pada tanggal 19 Juni 2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 06 Juli 2023, sebagai berikut:

Primaria

Bahwa ia terdakwa JNT BT S Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggiran jalan Gp. Kec. Banda raya Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memusakkan khamar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 21 Hal

Disclaimer
Peraturan Mahasiswa Agama Republik Indonesia berlaku untuk seluruh anggota informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahasiswa Agama untuk pelaksanaan akademik dan akademik. Kegiatan pelajaran dan dilakukan dalam rangka pemenuhan tuntutan akademik dan literatur informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami peduli pada realitas dan perkembangan teknologi informasi yang segera datang, hal ini akan terjadi seiring dengan perkembangan Mahasiswa Agama di masyarakat.
Penyelesaian perselisihan : M. Tel. 031-2384 3324 (ext. 311)
Lampiran : [Lampiran Peraturan Mahasiswa Agama](#)

Hatalaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan saksiAS.... sedang berada di kost di Gp. Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian saksiAS.... di hubungi via telpon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal memesan tiga botol khamar anggur merah merk Orang Tua dan meminta diantarkan ke Gampong, selanjutnya terdakwa dan saksiAS.... langsung memasukkan 3 (tiga) botol minuman keras jenis anggur merah merk Orang Tua kedalam kantong kresek dan saksiAS.... letakkan di depan Sepeda motor pada saat itu lalu terdakwa dan saksiAS.... langsung pergi ke Pinggir Jalan Gp. Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gp. Kec. Banda raya Kota Banda Aceh terdakwa dan saksiAS.... berjumpa dengan lelaki tersebut , tetapi pada saat itu lelaki tersebut hanya membeli 2 (dua) botol saja, karena pada saat itu lelaki tersebut tidak cukup uang, sisanya yang satu botol dilekatkan di dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa dan saksiAS.... langsung pergi ke Kelapa Bakar Di Lapangan Blang Padang Gp. Kota Banda Aceh untuk duduk-duduk;

Bawa dihari yang sama terdakwa bersama dengan saksiAS.... sedang duduk minum kelapa bakar di depan Blang Padang Kec. Baitutrahman Kota Banda Aceh kemudianRz.... (masuk dalam daftar pencarian orang) menanyakan kepada saksiAS.... ada sedia khamar merk Vibz dan iceland atau tidak. Kemudian saksiAS.... menanyakannya terlebih dahulu kepada saksiIn.... dengan cara menelpon saksiIn.... dan menanyakan apakah saksiIn.... memiliki khamar merk vibz dan iceland, kemudian saksiIn.... menjawab bahwa hanya sedia khamar merk kawa-kawa dan Orang Tua, kemudian saksiAS.... menelpon kembaliRz.... dan mengatakan bahwa tidak ada khamar merk vibz dan iceland hanya ada merk kawa-kawa dan iceland, kemudianRz.... memesan enam botol khamar merk kawa-kawa kepada saksiAS...., kemudian saksiAS.... menelpon saksiIn.... untuk menyiapkan khamar merk kawa-kawa sebanyak enam botol.

Bawa selanjutnya, sekira pukul 01.00 terdakwa bersama saksiAS.... pulang ke kostnya yang berada di Gampong Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL PAT, kemudian setelah terdakwa dan saksiAS.... tiba di depan pagar kost, saksi ...Ir.... datang dari dalam kost membawa satu buah tas ransel berisikan enam botol khamar merk kawa-kawa, kemudian saksi ...Ir.... memberikannya kepada saksiAS...., selanjutnya saksiAS.... meletakkan tas tersebut dipangkuannya lalu pergi bersama dengan terdakwa untuk mengantar pesananRz...., namun belum sempat terjual, di tengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa dan saksiAS.... ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kota Banda Aceh;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian yaitu saksi Andi Garit dan saksi Billy dan tim lainnya membawa terdakwa dan saksiAS.... ke kost milik terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) botol khamar merk Orang Tua dan 9 (sembilan) botol khamar merk Columbus milik terdakwa yang disimpan didalam kamarnya;

Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol/khamar (miras) dari salah satu toko minuman (Miras) pada hari selasa 14 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Simpang Barat di Kota Medan dengan cara dibeli dengan uang terdakwa sendiri sebanyak dua kotak (satu kotak merk orang tua, satu kotak merk Colombus), masing-masing kotak berisi sebanyak 12 (dua belas) botol;

Bahwa terdakwa membeli satu kotak berisi 12 botol khamar merk Orang Tua seharga kurang lebih Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu kotak berisi 12 botol khamar merk Columbus seharga kurang lebih Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual khamar jenis Anggur Merah Merk Columbus sebanyak tiga botol pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan Taman Budaya Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kepada orang yang tidak dikenal, sedangkan untuk khamar Jenis Anggur merah Merk Orang Tua sebanyak tiga botol pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar 22.00 wib di Pinggir Jalan Gp. Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh kepada orang yang tidak dikenal;

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa menjual khamar jenis anggur merah merk Columbus pada saat itu sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per botol. Sedangkan untuk khamar jenis anggur merah merk orang tua sebanyak 3 (tiga) botol terjual dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol;

Bawa terdakwa menjual khamar itu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol anggur merah jenis Columbus dengan keuntungan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per botol. Sedangkan untuk anggur merah jenis orang tua saya jual seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) perbotol dengan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per botol;

Perbuatan terdakwa sebagaialma diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 16 Ayat (1) anun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Subsidiair

Bawa ia terdakwa JNT BT S Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pingir Jalanan Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini **dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan saksiAS.... sedang berada di kost di Cp. Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian saksiAS.... di hubungi via telpon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal memesan tiga botol khamar anggur merah merk Orang Tua dan meminta diantar ke Campung, selanjutnya terdakwa dan saksiAS.... langsung memasukkan 3 (tiga) botol minuman keras jenis anggur merah merk Orang Tua kedalam kantong kresek dan saksiAS.... letakkan di depan Sepeda motor pada saat itu lalu terdakwa

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksiAS..... langsung pergi ke Pinggir Jalan Gp. Kec. Banda Rayu Kota Banda Aceh. kemudian sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gp. Kec. Banda Rayu Kota Banda Aceh terdakwa dan saksiAS..... berjumaga dengan lelaki tersebut , tetapi pada saat itu lelaki tersebut hanya membeli 2 (dua) botol saja, karena pada saat itu lelaki tersebut tidak cukup uang, sisanya yang satu botol dileftakan di dalam jakp sedepa motor, setelah itu terdakwa dan saksiAS..... langsung pergi ke Kelapa Bakar Di Lapangan Blang Padang Gp. Kota Banda Aceh untuk duduk-duduk;

Bawa dihari yang sama terdakwa bersama dengan saksiAS..... sedang duduk minum kelapa bakar di depan Blang Padang Kec. Baiturrahman Kota Bandung Aceh kemudianRz..... (masuk dalam daftar pencarian orang) menanyakan kepada saksiAS..... ada sedia khamar merk Vib'e dan iceland atau tidak. Kemudian saksiAS..... menanyakannya terlebih dahulu kepada saksiIrn..... dengan cara menelpon saksiIrn..... dan menanyakan apakah saksiIrn..... memiliki khamar merk vib'e dan iceland, kemudian saksiIrn..... menjawab bahwa hanya sedia khamar merk kawa-kawa dan Orang Tua, kemudian saksiAS..... menelpon kembaliRz..... dan mengatakan bahwa tidak ada khamar merk vib'e dan iceland hanya ada merk kawa-kawa dan iceland, kemudianRz..... memesan enam botol khamar merk kawa-kawa kepada saksiAS....., kemudian saksiAS..... menelpon saksiIrn..... untuk memintaikan khamar merk kawa-kawa sebanyak enam botol.

Bawa selanjutnya, sekira pukul 01.00 terdakwa bersama saksiAS.... pulang ke kostnya yang berada di Gampong Kec. Banda Raya
Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL PAT, kemudian setelah terdakwa dan saksiAS.... dibawa oleh depan pagar kost, saksiIm... datang dari dalam kost membawa satu buah tas ransel berisikan enam botol khamar merk kawa-kawa, kemudian saksiIm.... memberikannya kepada saksiAS...., selanjutnya saksiAS.... meletakkan tas tersebut dipungkunya lalu pergi bersama dengan terdakwa untuk mengantarkan pesananRz...., namun belum sempat terjulang, di tengah perjalanan terpintu di Pintu Jalan Cp. Kec. Baiturrahman Kota Banda

Putusan Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 21 Hal

Hatawan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh terdakwa dan saksiAS.... ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kota Banda Aceh;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian yaitu saksi Andi Garit dan saksi Billy dan tim lainnya membawa terdakwa dan saksiAS.... ke kost milik terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) botol khamar merk Orang Tua dan 9 (sembilan) botol khamar merk Columbus milik terdakwa yang disimpan didalam kamarnya;

Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol/khamar (miras) dari salah satu toko minuman (Miras) pada hari selasa 14 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Simpang Barat di Kota Medan dengan cara dibeli dengan uang terdakwa sendiri sebanyak dua kotak (satu kotak merk orang tua, satu kotak merk Columbus), masing-masing kotak berisi sebanyak 12 (dua belas) botol;

Bahwa terdakwa membeli satu kotak berisi 12 botol khamar merk Orang Tua seharga kurang lebih Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu kotak berisi 12 botol khamar merk Columbus seharga kurang lebih Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual khamar jenis Anggur Merah Merk Columbus sebanyak tiga botol pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan Taman Budaya Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kepada orang yang tidak dikenal, sedangkan untuk khamar Jenis Anggur merah Merk Orang Tua sebanyak tiga botol pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar 22.00 wib di Pinggir Jalan Gp. Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh kepada orang yang tidak dikenal;

Bahwa terdakwa menjual khamar jenis anggur merah merk Columbus pada saat itu sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per botol . Sedangkan untuk khamar jenis anggur merah merk orang tua sebanyak 3 (tiga) botol terjual dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol;

Bahwa terdakwa menjual khamar itu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol anggur merah jenis Columbus dengan

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 21 Hal.

Disclaimer:
 Kepada para Pengguna Internet: Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha memberikan informasi yang akurat dan akhir tetapi tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi yang diberikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang diberikan.
 Dalam hal ada informasi yang diperlukan, silakan menghubungi Direktorat Jenderal Kehormatan dan Kepuasan Pelanggan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 Email : kepuasan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-394-3348 (ext. 710)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per botol, Sedangkan untuk anggur merah jenis orang tua saya jual seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) perbotol dengan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per botol;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI , tempat/ tgl. lahir di Sengkang/ 30 April 1993 (umur 30 tahun), jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat tinggal di Aspol Punge Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JNT bt S** tersebut terjadi Pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Sekira pukul 01.30 wib di Pinggir Jalan Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **JNT bt S** Pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Sekira pukul 01.30 wib di Pinggir Jalan Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh , ada ditemukannya barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbos serta 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua;

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti berupa 6 (enam) botol minum beralkohol merk KAWA-KAWA ditemukan oleh petugas di dalam ransel, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor tersebut, 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbos serta 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua ditemukan oleh petugas di dalam kamar sebuah rumah kost di Gp., kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bawa Terdakwa JNT bt S, DKK mengakui kepemilikan barang bukti berupa 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua serta 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbos tersebut adalah Terdakwa JNT bt S;
- Bawa untuk barang bukti 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA ditemukan oleh petugas di dalam ransel ialah milik sdri ...IRN.....;
- Bawa Terdakwa JNT bt S,DKK menjelaskan bahwasanya mendapatkan barang bukti khamar berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA dengan cara di titipkan oleh sdri ...IRN..... untuk dijualkan;
- Bawa barang bukti lainnya berupa 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua serta 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbos Terdakwa JNT dapatkan dengan cara membeli dari Toko Johan Kota Medan pada hari selasa 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib masing-masing adalah sebanyak 12 (dua belas) botol.Namun sudah Terdakwa JNT Dkk jual masing-masing merk sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bawa Terdakwa JNT bt S,DKK menerangkan berupa minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa harga barang bukti Khamar berupa minuman jenis anggur merah merk Columbos tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. BILLY, tempat tgl. lahir di Medan / 19 November 1995 (umur 27 tahun), jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Kristen , pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat tinggal di Aspoll Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh,memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bawa benar ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAINATUN, Pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Sekira pukul 01.30 wib di Pinggir Jalan Gp. Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JNT bt S Pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Sekira pukul 01.30 wib di Pinggir Jalan Gp., Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. ada ditemukannya barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA KAWA.9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbus serta 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua;
- Bawa posisi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA ditemukan oleh petugas di dalam ransel. 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor tersebut, 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbus serta 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua ditemukan oleh petugas di dalam kamar sebuah rumah kost di Gp., kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bawa Terdakwa JNT bt S mengakui kepemilikan barang bukti berupa 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua serta 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbus tersebut adalah Terdakwa JNT bt S. Sedangkan untuk barang

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA, ditemukan oleh petugas di dalam ransel ialah milik sdri ...JRN.....;

- Bahwa Terdakwa JNT bt S menjelaskan bahwasanya mendapatkan barang bukti khamar berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA dengan cara di titipkan oleh sdri ...JRN..... untuk di jualkan. Sedangkan barang bukti lainnya berupa 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua serta 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbas Terdakwa JAINATUN NAINI dapatkan dengan cara membeli dari Taka Johan Kota Medan pada hari selasa 14 Maret 2023 sekira palou 20.00 wib masing masing adalah sebanyak 12 (dua belas) botol Namun sudah Terdakwa JAINATUN NAINI Dkk jual masing-masing merk sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa JAINATUN NAINI Binu SAJARUDIN DKK menerangkan berupa minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Harga barang bukti Khamar berupa minuman jenis anggur merah merk Columbos tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.500.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah),

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3.JRN.... S BINTI P, tempat tgl. lahir di Sigli /25 Maret 1993 (umur 30 tahun), jenis kelamin perempuan, suku Aceh, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat tinggal di Perumnas Kec. Blang Pidie Kab Aceh Barat Daya., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti di periksa perihal Jarimah Khamar yang oleh Terdakwa JNT bt S ;

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa JNT bt S di tangkap Pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Sekira pukul 01.30 wib di Pinggir Jalan Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bawa pada saat Terdakwa **JNT bt S** ada di temukan barang bukti khamar berupa :

6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA.

- Bawa Posisinya di dalam ransel, dan saksi mengakui bawasannya barang bukti tersebut ialah milik nya yang di titipkan kepada Terdakwa JNT bt S dan TerdakwaAS.... Binti FZ

- Bawa saksi menerangkan bawasannya barang bukti Khamar berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA ditemukan oleh petugas di dalam ransel yalah milik saksi, yang sakis titipkan untuk dijualkan kepada temanAS.... yang saksi tidak kenal; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4.AS.... BINTI FZ, Umur 22 tahun, dilahirkan Aceh Selatan, 23 Juni 2000, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP (lamar), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan. Alamat Gp Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta Terdakwa akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bawa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Sekira pukul 01.30 wib di Pinggir Jalan Gp. Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bawa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas ada di temukannya barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA.
 - b. 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua;

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbos.

- Bawa saksi menerangkan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA ditemukan oleh petugas di dalam ransel 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua serta 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Columbos ditemukan oleh petugas di sebuah kost Gp. Geuceu lenem Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bawa barang bukti Khamar berupa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor tersebut ialah milik sdri JNT 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua serta 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Columbos ditemukan oleh petugas di sebuah kost Gp. Geuceu lenem Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh juga Milik Terdakwa JNT;
- Bawa saksi menerangkan Terdakwa JNT bt S ada mendapatkan Minuman keras berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA ditemukan oleh petugas di dalam ransel pada saat itu dengan cara di titipkan oleh sdri ...IRN.... untuk di jualakan kembali, sedangkan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua dan 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk columbos lainnya saya tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana sdri JNT mendaptakannya. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

5. Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa JNT BT S telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun
- Bawa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga melakukan jarimah Khamar pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 wib di Gampong Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bawaan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas ada di temukannya barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA;
 - b. 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua;
 - c. 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbus;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT BL PAT.
 - Bawaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA adalah milik sdrir ...IRN..... , Umur 29 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Gp. Geuceu Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
 - Bawaan tersangka mendapatkan barang bukti mendapatkan barang bukti Khamar berupa 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua serta 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbus dengan cara membeli dari Toko Johan Kota Medan pada hari selasa 14 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib masing-masing adalah sebanyak 12 (dua belas) botol. Namun sudah Tersangka JNTDkk jual masing-masing merk sebanyak 3 (tiga) botol .
 - Bawaan Tersangka JNT bt S ..DKK menerangkan berupa minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah),Harga barang bukti Khamar berupa minuman jenis anggur merah merk Columbus tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beraalkohol merk KAWA-KAWA;

Putusan Nomor: 17/JN/2023/MS-Bna Halaman 14 dari 21 Hal.

Disclaimer
Kemahiran Matlamat Agung Republik Indonesia berlaku untuk atau mewujudkan maklumat dan alat sebagai bentuk komunikasi Matlamat Agung untuk pelajaran awalik, tingkap dan alur latihan pelajaran fungsi perajaan. Namun dalam hal ini terdapat maklumat dan alat tentang permasalahan negara terhadap dengan aduan dan keterangan informasi yang ramai sajil. Maan iaitu manusia serta kampiun dari walaupun ia bukan maklumat dan alat tentang keadaan negara, namun teknologi, maka kerajaan juga turut kepentingan Matlamat Agung RRI meski.

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua;
- c. 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbos;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT BLPAT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang disita oleh petugas di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan untuk meringankan terhadap dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan jirimah (*Requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JNT BT S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jirimah menjual khamar yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakkawan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan Ugabat Ta'zir terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi masa penahanan para terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beralkohol merk KAWA-KAWA;
 - 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbos Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT BLPAT Dikembalikan kepada saksiAS....
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal, dan memohon kepada Majelis agar atas

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau tindak pidana lainnya. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan BAP penyidik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan jarimah dengan dakwaan tunggal sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah, yang berbunyi : " Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut sesuai surat tuntutan yang dibacakannya di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang intinya Terdakwa agar dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk, selengkapnya sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. -----Un
sur Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jirimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jirimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa JNT bt S dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali identitas Terdakwa dalam perkara ini, dan dihubungkan pula dengan surat-surat berupa Fotokopi KTP atas nama Terdakwa JNT bt S . Dengan demikian sesuai Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa JNT bt S adalah orang dewasa (mukallaf) yang dapat dibebani suatu pertanggungjawaban hukum, beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa JNT bt S telah melakukan tindak pidana (jirimah) di Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar";

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' Yang dimaksud kesengajaan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa untuk mendapatkan minuman keras tersebut terlebih dahulu dengan cara membeli dari Toko Johan Kota Medan pada hari selasa 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib masing-masing adalah sebanyak 12

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) botol. Namun sudah Terdakwa JNTDkk jual masing-masing merk sebanyak 3 (tiga) botol .

- Bawa Terdakwa JNT bt S .DKK menerangkan berupa minuman beralkohol jenis anggur merah merk Orang Tua tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah ,Harga barang bukti Khamar berupa minuman jenis anggur merah merk Columbus tersebut sebanyak 12 (dua belas) botol adalah seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dengan penuh kesadaran bahwa menyimpan khamar atas kehendaknya sendiri dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti minuman keras "Anggur Merah" oleh Labfor Badan POM RI sesuai laporan pengujian: Nomor : T-PP.01.01.91.11.20.936, tanggal 08 Desember 2021 (surat terlampir dalam berkas perkara a quo) disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) botol miras merek columbus jenis "Anggur Merah" mengandung kadar ethanol sebanyak 21,08%; dengan kesimpulan telah memenuhi syarat;

Bawa, barang bukti minuman khamar merk "Columbus" jenis Anggur Merah tersebut mengandung kadar ethanol sebanyak 21,08%, sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang bukti tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C yang kadar alkoholnya antara 20 %-55%, dengan demikian kandungan alkohol sudah melebihi ambang batas yang dibolehkan oleh Qanun Aceh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdakwa JNT bt S

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 18 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jirimah "Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/merimbun, menjual, atau memasukkan Khamar " sebagaimana diatur dalam Pasal16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'qubat ta'zir paling cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskkan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemberian maupun alasan pemaaif sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang diajutkan kepadanya dan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqabat yang diajutkan dan pengurangan 'uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan diajutkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013, tentang Hukum Acara Jinayat Jo. pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 19 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinyat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (JNT bt S) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak jarimah/jarimah menjual Khamar (Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinyat);
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi masa penahanan terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan 'Uqabat dengan segera';
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisikan 6 (enam) botol minuman beraalkohol merk KAWA-KAWA;
 - 9 (Sembilan) botol minuman beraalkohol jenis anggur merah merk Orang Tua;
 - 9 (Sembilan) botol minuman jenis anggur merah merk Columbus Dirampus untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT BL PAT; Dikembalikan kepada saksiAS....
5. Mengukum Terdakwa (JNT bt S) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan. Nomor. 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 20 dari 21 Hal.

Dilainamer
Kepada Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit pelaksanaan tindak pidana dan ganti rugi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntabilitas dalam memberikan hukuman. Namun catatan hal-hal tertentu masih dituntutkan terhadap perbaikan bentuk dan teknologi informasi dan teknologi yang semakin canggih, hal mana akan membantu kami perbaiki dan wujudkan tujuan tersebut.
Dalam hal ini, Apakah memerlukan informasi yang belum pada situs ini atau informasi yang relevansi nya ada, silakan kirimkan kepadanya, maka akan segera diulang Kepemimpinan Mahkamah Agung RI meski
Email : leghandiraw@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-394.3348 (ext. 310)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Jul 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah. Drs., sebagai Hakim Ketua,, SH dan Drs., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, S.H., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan secara elektronik oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota, Drs., Hakim Anggota,

....., SH Drs., S.H.
 Panitera Pengganti,

....., S.H.

Putusan. Nomor: 17/JN/2023/MS.Bna Halaman 21 dari 21 Hal.

Disclaimer:
 Kepada para pengguna jasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia berlakukan prinsip selain mempertimbangkan kepentingan publik, transparansi dan akurasi hasil.
 Dalam hal penggunaan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang diterima via media lainnya, hal mana saja haruslah pertimbangkan kepentingan publik, transparansi dan akurasi hasil.
 Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang diterima via media lainnya, hal mana saja haruslah pertimbangkan kepentingan publik, transparansi dan akurasi hasil.
 Email : lepanitera@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-394 3348 (ext. 310)

Halaman 21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Suci Ari Zulianingsih
2. Tempat, TTL : Kudus, 02 September 2002
3. Alamat : Desa Undaan Kidul, RT 02/RW 08, Kec. Undaan, Kab. Kudus
4. No HP : 088215222265
5. E-mail : suciari5080@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD I Undaan Kidul (2014)
2. SMPN 1 Undaan (2017)
3. SMKN 1 Kudus (2020)
4. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara HMJ HPI UIN Walisongo Semarang
2. Bendahara DEMA FSH UIN Walisongo Semarang
3. PMII Rayon Syariah

Pengalaman Magang

1. PN Kendal
2. PA Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Maret 2024

Suci Ari Zulianingsih
NIM. 2002026010